



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN
OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAS PEMBERITAHUAN IMPOR
BARANG SESUAI DENGAN PASAL 16 UNDANG- UNDANG
KEPABEANAN (STUDI KASUS PT.XYZ)**

SKRIPSI

**FIKA KRISTI NUGRAHENI
1006816533**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN
OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAS PEMBERITAHUAN IMPOR
BARANG SESUAI DENGAN PASAL 16 UNDANG- UNDANG
KEPABEANAN (STUDI KASUS PT.XYZ)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi

**FIKA KRISTI NUGRAHENI
1006816533**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
SARJANA EKSTENSI**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fika Kristi Nugraheni
NPM : 1006816533
Tanda Tangan : 
Tanggal : 30 Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
SARJANA EKSTENSI

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fika Kristi Nugraheni
NPM : 1006816533
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : “Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang sesuai dengan Pasal 16 Undang- undang Kepabeanan (Studi Kasus PT. XYZ)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Adminstrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ning Rahayu, M. Si

Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax

Penguji Ahli : Prof. Dr. Azhari A. Samudra, Msi

Pembimbing : Ali Purwito, S.H, M.M

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai dengan Pasal 16 Undang- undang Kepabeanan (Studi Kasus PT. XYZ)”

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi aral melintang dalam proses penulisan, sehingga banyak bimbingan, dukungan, doa oleh berbagai pihak datang untuk membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Ning Rahayu, MSi., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan sekaligus ketua sidang, yang telah memberikan nasihat dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
4. Ali Purwito, S.H, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah begitu banyak membantu, mengarahkan dan meluangkan waktu dalam kesibukan beliau untuk membimbing penulis.
5. Prof. Dr. Azhari A. Samudra, Msi, selaku penguji ahli yang telah memberikan banyak masukan dan nasihat dalam perbaikan skripsi ini.
6. Wisamodro Jati, S.Sos, MIT, selaku sekretaris sidang yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Para narasumber yang telah banyak membantu untuk meluangkan waktunya untuk penulisan skripsi ini dari Pihak Bea dan Cukai, Pihak PT.XYZ, Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak, Pihak Akademisi dan Pihak Praktisi.

8. Kedua orang tuaku, kakak, adik yang selalu memberi dukungan, motivasi, dorongan dan yang terutama doa yang terus diucapkan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Pacar terkasih Ivran yang selalu setia mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini dengan memberikan masukan- masukan dan memberikan pikiran- pikiran positif untuk bisa menjalani proses sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Teman- teman seperjuangan satu bimbingan (Dewi M, Dewi S, Ratna, Vannessa) atas kebersamaan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat- sahabat Fiskal UI 2010, Dewi Sukowati, Eliana, Kak Rani, Yudhi yang selalu menemani dalam berbagi cerita selama penulisan skripsi ini.
12. Rekan- rekan seangkatan 2010 Fiskal UI yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kerja sama, bantuan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juni 2012

Penulis



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
SARJANA EKSTENSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fika Kristi Nugraheni
NPM : 1006816533
Program Studi : Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : FISIP
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai dengan Pasal 16 Undang- undang Kepabeanan (Studi Kasus PT. XYZ)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal :

Yang Menyatakan

(Fika Kristi Nugraheni)

ABSTRAK

Nama : Fika Kristi Nugraheni
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : “Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai dengan Pasal 16 Undang- undang Kepabeanan (Studi Kasus PT. XYZ)”

Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ. Penerapan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sering salah penafsiran. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang lebih dari sekali mengakibatkan PT. XYZ dirugikan dengan harus membayar kekurangan bea masuk dan menghambat kelancaran arus barang dalam mengimpor barangnya. Penetapan tarif dan nilai pabean sebanyak dua kali dalam PIB yang sama tidak sesuai dengan Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan dan asas kepastian hukum karena dinilai tidak adil dalam menjalankan kewenangan untuk menerbitkan keputusan melalui Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Mengatasi permasalahan tersebut PT. XYZ melakukan upaya gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahan atas pengambilan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa TUN bukan merupakan sengketa Pajak. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan harus profesional dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan Kepabeanan. Penulis juga memberi saran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

Kata kunci:

Tarif Nilai Pabean, Pemberitahuan Impor Barang, Sengketa TUN

ABSTRACT

Name : Fika Kristi Nugraheni
Major / Course : Fiscal Administration
Title : Analysis Determination of Tariff and Customs Value by Custom Officials on The Notice of Imported Goods In accordance with Article 16 of Law Customs (Case Study of PT.XYZ)

This thesis discusses the determination of tariff and customs value by Customs officials of the importer, namely PT. XYZ. The application of Article 16 of Customs Act by the Customs Officer Functional Official Document Examiner is often misinterpreted. Issuance of Determination of Tariff and Customs value more than once resulting in PT. XYZ disadvantaged by having to pay import duties and shortcomings hamper the smooth flow of goods in the importing of goods. Determination of tariff and customs value twice in the same PIB is not in accordance with Article 16, Article 92A of Customs Law and the principle of legal certainty as judged unfairly in exercising authority to issue a decision through a letter of determination tariff and Customs Value (SPTNP). Addressing the issue of PT. XYZ did attempt a lawsuit against the State Administrative Tribunal for decision-making problems for Customs and Excise officials are contrary to applicable legislation is not a dispute TUN tax dispute. The results of these studies, the authors concluded that the Customs officials in decision-making should be a professional to perform in accordance with its authority under the Customs laws and regulations. The author also gives advice to the Directorate General of Customs and Excise to perform internal control in decisions made by officials Functional Document Examiner.

Key Word :

Tariff Customs Value, Import Documents, The State Administrative Dispute

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka Teori	16
2.2.1 Hukum Pajak	16
2.2.2 Asas- asas Pemungutan Pajak	17
2.2.3 Impor dalam Perdagangan Internasional	21
2.2.4 Kepabeanan	23
2.2.4.1 Nilai Pabean	25
2.2.4.2 Bea Masuk	25
2.2.4.3 Pemenuhan Kewajiban Pabean	26
2.2.4.4 Pemeriksaan Pabean	27
2.2.4.5 Penetapan Nilai Pabean	28
2.2.5 Keputusan Tata Usaha Negara	29
2.2.6 Upaya Administrasi	31
2.2.7 Upaya Hukum	33
2.3 Skema Kerangka Pemikiran	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.4 Narasumber/Informan	41
3.5 Proses Penelitian	43
3.6 Penentuan <i>Site</i> Penelitian	45


3.7 Pembatasan Penelitian	45
BAB 4	GAMBARAN UMUM PT. XYZ DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN
4.1 Gambaran Umum Tentang PT. XYZ.....	46
4.2 Gambaran Mekanisme Penetapan Tarif dan Nilai Pabean....	48
4.2.1 Penelitian Pemberitahuan Impor Barang.....	48
4.2.2 Penelitian Kewajaran Pemberitahuan Nilai Pabean.....	49
4.2.3 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean...	51
4.2.4 Kewajiban Importir.....	51
4.2.5 Kewajiban Pejabat Bea dan Cukai.....	52
BAB 5	ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAS PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG SESUAI DENGAN PASAL 16 UU KEPABEANAN
5.1 Penerapan perundang- undangan yang terkait dalam Pasal 16 UU Kepabeanan atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ.....	54
5.2 Upaya yang ditempuh oleh PT. XYZ.....	78
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan.....	87
6.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Penerbitan SPTNP Oleh Pejabat Bea dan Cukai..... 3
Tabel 1.2	Jumlah Banding dan Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2011....4
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka13
Tabel 5.1	Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor oleh PT. XYZ..... 48
Tabel 5.2	Kekurangan Bea Masuk & Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor (SPTNP I)..... 49
Tabel 5.3	Kekurangan Bea Masuk & Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor (SPTNP II)..... 67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penetapan Nilai Pabean.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penulis.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Konsultan Hukum
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Dengan Pihak PT.XYZ
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Akademisi Hukum
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Akademisi Kepabeanan
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Pengadilan Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan di bidang kepabeanan dalam melakukan kegiatan impor barang, importir wajib melakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pemberitahuan ini menggunakan sistem *self- assessment* yang memandang wajib pajak sebagai badan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sistem *self- assessment* yaitu menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang. Dalam penerapannya ini menuntut peran serta masyarakat untuk bertanggung jawab atas pemberitahuan masuknya barang (Purwito, 2010, p. 23).

Oleh karena itu, kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan wewenang Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan proses pemeriksaan fisik barang dan dokumen pendukung untuk melakukan kegiatan impor barang. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen dapat menetapkan tarif terhadap barang impor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. Hal yang penting dalam tugas Pejabat Bea dan Cukai adalah proses pengambilan keputusan atas hasil penelitian. Keputusan yang meliputi perhitungan pungutan impor, penetapan dan perhitungan sanksi administrasi.

Adapun unsur- unsur bagi Pejabat Pajak, Pabean dan Cukai yang diambil dari teori "*The Four Cannons of Taxation*" dari teori Adam Smith, yaitu : (Purwito, 2006, p. 16)

- a. Merupakan suatu hal yang harus diperhatikan jika keputusan atau penetapannya akan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat/wajib pajak sebagai akibat dari pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata laksana perpajakan/ kepabeanan/ cukai;
- b. Memberikan peran penting dan strategis bagi pejabat pajak/pabean/cukai untuk mengambil keputusan dan pengamanan hak- hak Keuangan Negara;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, dengan menghindari pemeriksaan ulang vertikal yang berbelit.

Pemeriksaan dokumen impor barang tersebut yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terdapat nilai pabean berbeda dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak importir yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, maka dari itu menurut Pasal 3 ayat 2 PMK No. 147/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor, dan importir wajib melunasinya, ditambah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Penetapan nilai pabean ini dituangkan dalam Surat Penetapan Nilai Pabean (SPTNP), yang berfungsi sebagai penetapan pejabat bea dan cukai, pemberitahuan, dan penagihan kepada importir (Purwito 2010, p. 262). Surat Penetapan Nilai Pabean (SPTNP) adalah surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas tarif dan/atau nilai pabean yang bentuk, isi dan tata cara pengisiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa. SPTNP yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai merupakan cerminan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tidak akan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif dan nilai pabean sering tidak sesuai dengan penetapan tarif dan nilai pabean dari pihak importir, sehingga pihak importir tidak membayar kekurangan bea masuknya. Dari ilustrasi di bawah ini, peneliti ingin menggambarkan jumlah penerbitan SPTNP yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Penerbitan SPTNP Oleh Pejabat Bea dan Cukai

	Penerbitan SPTNP	Mengajukan Keberatan	Keberatan Ditolak
2010	36.686	8.282	6.318
2011	45.897	9.687	7.947

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penerbitan SPTNP mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 sejumlah 36.686 menjadi 45.987, diiringi juga dengan meningkatnya pengajuan keberatan atas penerbitan SPTNP tersebut di tahun 2010 sebanyak 76% dan 82% di tahun 2011. Menunjukkan bahwa jumlah yang cukup banyak dalam hal importir mengajukan keberatan SPTNP berdasarkan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai karena banyaknya dari pihak importir yang telah melaksanakan *self- assessment* dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan sering berbeda perhitungannya yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan kewenangannya menurut Pasal 16 UU Kepabeanan No 17 Tahun 2006.

Pihak importir harus membayar kekurangan bea masuk yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SPTNP yang telah diterbitkan. Bagi para importir, penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh bea dan cukai dapat dilaksanakan dan sudah mengikat tetapi SPTNP dinilai sering tidak tepat sasaran yang menimbulkan ketidakpuasan bagi importir, sehingga banyak dari pihak importir yang mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 93 UU Kepabeanan atas penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Menurut Widijianto Ketua Bidang Kepabeanan DPW Gafeksi DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2012 dalam situs berita online (www.jurnalpublik.com) mengatakan bahwa :

“Sebagian besar perusahaan forwarder yang menangani impor di Pelabuhan Priok hingga kini tak jarang masih terkena nota pembetulan bea masuk. Bahkan, harus menanggung denda hingga 10 kali lipat atas kekurangan bea masuk yang dibayarkan. Kalau seperti ini terus, usaha kami (importir) akan mati.”

Atas keberatan yang ditolak, maka banyak pihak importir yang melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak dengan ilustrasi di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Banding dan Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2011

	Jumlah
Banding atas SPTNP	4.449
Dimenangkan Importir	2.928

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Pengadilan Pajak

Perlakuan yang sewenang-wenang penguasa dapat timbul dalam pelaksanaan pemerintahan negara, yang salah satunya adalah untuk menghimpun pajak dalam hal ini pembayaran kekurangan bea masuk dari pihak importir sebagai sumber pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 16 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006.

Atas perlakuan yang sewenang-wenang tersebut terdapat dalam praktek yang terjadi di lapangan atas pengajuan keberatan atas SPTNP yang telah diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang pertama, pihak importir diberikan penetapan lagi oleh Pejabat Bea dan Cukai, sehingga adanya penetapan dari Pejabat Bea dan Cukai yang lebih dari sekali atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama.

Hal ini terjadi pada PT. XYZ, dimana Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean yang pertama yang diajukan keberatan dan ada lagi penetapan yang kedua atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama oleh Pejabat Bea dan Cukai sehingga PT. XYZ dirugikan dengan Pejabat Bea Cukai yang dalam kewenangannya sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan, sehingga dari penetapan tarif dan nilai pabean yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ sangat tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penetapan yang diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebanyak dua kali, PT. XYZ harus melakukan pembayaran yang lebih besar lagi dari SPTNP yang pertama yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui penetapan tarif dan nilai pabean berisi tindakan hukum tata usaha negara yang harus berdasarkan peraturan perundangan yaitu UU Kepabeanan No 17 Tahun 2006, sehingga atas keputusan

dari penetapan pertama dan kedua atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama harus dikaji kembali dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Keputusan melalui SPTNP tersebut bisa menimbulkan akibat-akibat hukum yang mungkin akan dipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim di pengadilan (Hadjon, 1999, p. 124).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memberi judul untuk menganalisis yaitu “ *Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 Undang-undang Kepabeanan*” (Studi Kasus PT.XYZ)

1.2. Pokok Permasalahan

Sistem *self- assessment* yang memandang wajib pajak sebagai badan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sistem *self- assessment* yaitu menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang berdasarkan dokumen-dokumen seperti Pemberitahuan Impor Barang lalu Pejabat Bea dan Cukai melakukan *official- assessment* yaitu suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus yaitu Pejabat Bea dan Cukai untuk menentukan besarnya pajak atau kurang bayarnya bea masuk dimana akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan diantaranya adanya perbedaan persepsi, perhitungan, penafsiran penerapan perundang-undangan terhadap penetapan tarif dan nilai pabean.

Sistem *official- assessment* tersebut yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan dari sisi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP kepada pihak importir. Beberapa kasus terjadi adanya penetapan dua kali atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama terhadap pihak importir, sehingga pihak importir merasa diperlakukan tidak adil atas ketidakpastian hukum tersebut melalui penetapan tarif dan nilai pabean tersebut.

Berdasarkan uraian di atas terdapat salah satu contoh kasus dimana PT. XYZ sebagai importir terhadap Pejabat Bea dan Cukai sebagai akibat menetapkan SPTNP yang pertama atas Pemberitahuan Impor Barang pada tanggal

30 Desember 2010 dengan kekurangan pembayaran tarif nilai pabean yang sudah dilaksanakan oleh pihak importir. Penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP ini diterbitkan karena alasan perbedaan tarif nilai pabean dilaporkan lebih rendah oleh PY. XYZ dari penetapan tarif dan nilai pabean menurut Pejabat Bea dan Cukai.

Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2011, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan lagi SPTNP yang kedua atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama, PT. XYZ tidak puas dengan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang tidak memberikan kepastian hukum karena dalam jangka waktu 30 hari, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPTNP dua kali yang menyebabkan PT. XYZ harus membayar lebih banyak lagi dari SPTNP yang Pertama.

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan dua kali atas Pemberitahuan Impor Barang terhadap PT. XYZ yang sama harus dikaji kembali interpretasi atas penetapan dua kali tersebut karena menunjukkan ketidakpastian hukum antara pihak importir dengan kewenangan bea dan cukai dalam Pasal 16 UU Kepabeanan. Pihak importir yang merasa dirugikan melakukan upaya- upaya untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan sistem *official- assessment*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perundang- undangan yang terkait dalam Pasal 16 UU Kepabeanan atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ ?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh PT. XYZ dalam menghadapi permasalahan atas penetapan tarif dan nilai pabean yang pertama dan kedua oleh pejabat bea dan cukai ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang terjadi, terdapat tujuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan perundang-undangan yang terkait dalam Pasal 16 UU Kepabeanan atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ.

2. Untuk menganalisis upaya yang ditempuh oleh PT. XYZ dalam menghadapi permasalahan atas penetapan tarif dan nilai pabean yang pertama dan kedua oleh pejabat bea dan cukai.

1.4. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini dapat dibedakan menjadi signifikasi akademis dan signifikasi praktis, yaitu :

1. Signifikasi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian atau penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia, khususnya dalam hal penetapan, pemberitahuan dan penagihan dari Surat Pemberitahuan Tarif Nilai Pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Sehingga diharapkan bisa dipakai sebagai literatur yang dapat menambah pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai. Peneliti juga berharap mendapat masukan berupa sumbangan pemikiran untuk pendalaman teori di bidang perpajakan, terutama dalam hal kepabeanan.

2. Signifikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pejabat Bea dan Cukai dalam menerbitkan SPTNP terhadap kegiatan impor barang di masa yang akan datang agar tidak merugikan importir dan dalam menetapkan SPTNP tersebut sesuai dengan kepastian hukum dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan nya terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari uraian singkat mengenai penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran dimana beberapa teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu konsep pengertian Hukum Pajak, pengertian Asas- asas Pemungutan Pajak, pengertian tentang Impor Perdagangan Internasional, tentang Kepabeanan, Keputusan Tata Usaha Negara, Upaya Administrasi, Upaya Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, strategi penelitian, informan, proses penelitian, batasan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PT. XYZ DAN PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang perusahaan PT. XYZ dan menggambarkan secara umum mekanisme penetapan tarif dan nilai pabean.


BAB V : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TARIF NILAI PABEAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAS PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG SESUAI DENGAN PASAL 16 UNDANG- UNDANG KEPABEANAN (STUDI

KASUS PT. XYZ)

Dalam bab ini diuraikan analisis hasil penelitian mengenai penerapan penetapan tarif nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT.XYZ atas Pemberitahuan Impor Barang yang sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti coba menyimpulkan hasil dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya yaitu mencoba menjawab hasil dari analisis terhadap PT. XYZ tersebut dengan pihak Pejabat Bea dan Cukai atas pemberitahuan impor barang dengan menganalisis upaya-upaya yang harus ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yang memiliki pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang terdahulu yang pertama diambil dari skripsi yang telah disusun oleh Erika Widi Astuti dengan judul “Analisis Penetapan Nilai Pabean Dalam Rangka Pengawasan Pabean KPBC Tanjung Priok I Jakarta”. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Erika Widi Astuti yaitu untuk mengetahui seberapa idealnya Penetapan Nilai Pabean yang diterapkan di KPBC Tanjung Priok untuk digunakan sebagai alat pengawasan pabean. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memakai instrumen wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu Penetapan Nilai Pabean sebagai instrument pengawasan yang ditetapkan DJBC sudah ideal, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan beberapa perbaikan agar hasil yang diharapkan juga dapat maksimal tercapai. Dan instrument yang dipakai sebagai alat penelitian adalah Deklarasi Nilai Pabean (DNP). Instrument tersebut dinilai sudah tepat sebagai dasar dilakukannya analisa terhadap importir dan transaksi yang dilakukannya. Disamping itu, data base harga 1 dan database harga 2 cenderung menjadi permasalahan dalam sengketaatas penetapan nilai pabean. Data base harga memiliki peranan yang penting dalam penhujian kewajaran dan indikator *test-value*. Hal ini pihak importir tidak pernah mengetahui secara fisik data base harga tersebut dan sumber yang menjadi acuan dari database harga. Dalam pengujian kewajaran nilai suatu transaksi digunakan data pembanding berupa barang identik atau barang serupa. Diamana barang identik atau barang serupa tersebut harus memiliki karakteristik fisik dan komponen material sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan dapat dipertukarkan secara komersial.

Penelitian selanjutnya yang menjadi tinjauan pustaka yaitu Tesis yang telah disusun oleh Yosephine Riane Ernita Rachmasari dengan judul “Analisis terhadap pelaksanaan *self assesment* pada pemberitahuan harga transaksi dan

penetapan nilai pabean oleh petugas bea dan cukai dalam rangka impor : Studi kasus di kantor pelayanan bea dan cukai Tanjung Priok”. Penelitian yang dilakukan oleh Yosephine Riane Ernita Rachmasari ini adalah untuk menganalisis tentang Petugas Bea dan Cukai yang dapat menggugurkan nilai transaksi sehingga menimbulkan SPKPBM dan menjelaskan alasan importir mengajukan keberatan atas SPKPBM tersebut. Dalam skripsi ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di KPBC Tanjung Priok. Hasil dari penelitian tersebut dalam tesis ini, menunjukkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai menggugurkan nilai yang diberitahukan dalam PIB belum pada kondisi CIF, masih harus ditambahkan unsure Freight dan Asuransi, SKPBM yang timbul atas kekurangan unsur *freight* dan asuransi biasanya tidak banyak, sehingga tidak muncul denda administrasi, kecuali untuk barang dengan tariff 0% dikenakan sanksi sebesar lima juta rupiah. Penjelasan PFPD kepada importir maupun PPJK untuk kasus semacam ini biasanya dapat diterima. Penelitian ini menjelaskan beberapa alasan importir mengajukan keberatan atas SPKPBM yaitu salah satunya harga yang diberitahukan adalah nilai transaksi yang sebenarnya, data perbandingan yang dihitung oleh PFPD berdasarkan hasil cek pasar dinilai terlalu tinggi, karena masih dimungkinkan menemukan harga pasar yang lebih murah, adanya diskon khusus yang diberikan penjual karena membeli dalam jumlah besar. Dalam sengketa atas penetapan nilai pabean yang seringkali menjadi penyebab terjadinya perbedaan nilai pabean adalah pada saat dilakukan *test value* dan pada saat pengujian kewajaran. Implikasi dari terjadinya perbedaan antar nilai pabean yang diberitahukan importir dengan nilai pabean yang ditetapkan DJBC yaitu terjadi sengketa atas penetapan nilai pabean mengakibatkan Wajib Pajak harus melakukan upaya administrasi dan upaya hukum.

Penelitian terakhir ditinjau dari Tesis Wawan Dharmawan “Pengaruh Penerapan Sistem Pelayanan Penetapan Nilai Pabean Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok II”, penelitian dalam Tesis ini menganalisis apakah importir dalam memenuhi kewajiban pabeannya dipengaruhi oleh sistem pelayanan penetapan nilai pabean. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan jawaban kuisioner yang disebarkan kepada responden yaitu pihak importir, Sistem

pelayanan penetapan nilai pabean masih dapat bertindak sebagai predictor dari pemenuhan kewajiban pabean. Pemenuhan kewajiban pabean dapat dijelaskan dengan variabel pelayanan penetapan nilai pabean, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain antara lain Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini diancam dengan pidana dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Penerbitan SPKPBM seringkali terjadi karena ketiadaan bukti transfer sebagai dokumen pendukung yang harus dilampirkan Wajib Pajak ketika memberitahukan nilai pabean. Pihak pemeriksa yaitu DJBC, mengungkapkan bahwa bukti transfer pembayaran merupakan harga yang benar-benar dibayarkan oleh importir. Sehingga, ketiadaan bukti transfer pembayaran sebagai dokumen pendukung mengakibatkan DJBC meragukan kebenaran nilai pabean yang diberitahukan Wajib Pajak. Lalu penyebab lainnya yaitu validitas data pembandingan berupa barang identik atau barang serupa dalam melakukan *test value* dan pengujian kewajaran. Upaya administrasi berupa pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu mendekati 90 hari. Sedangkan, upaya hukum berupa pengajuan banding, dalam jangka waktu satu tahun. Sehingga Wajib pajak harus mengeluarkan biaya akibat terjadinya sengketa nilai pabean tersebut.

Dengan perbedaan ketiga penelitian dengan penelitian ini adalah penelitian ini difokuskan untuk menganalisis gambaran kasus atas Penetapan Tarif Nilai Pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SPTNP dengan mengetahui menganalisis perbedaan interpretasi antara pihak importir dengan pejabat bea dan cukai atas penetapan tarif dan nilai pabean yang berulang-ulang berdasarkan asas kepastian hukum, untuk menganalisis upaya-upaya yang harus ditempuh oleh pihak importir dalam menghadapi permasalahan atas penetapan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, menganalisis kendala-kendala apa saja yang harus dihadapi oleh pihak importir dalam melakukan upaya-upaya yang ditempuh.

Keempat penelitian terdahulu agar bisa diperjelas perbedaannya, peneliti menyajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Erika Widi Astuti (Skripsi, FISIP UI, 2007)	Yosephine Riane Ernita Rachmasari (Tesis, FH UI, 2008)	Wawan Dharmawan (Tesis, FISIP UI, 2004)	Fika Kristi N (Skripsi, FISIP UI, 2012)
Judul Penelitian	“Analisis Penetapan Nilai Pabean Dalam Rangka Pengawasan Pabean KPBC Tanjung Priok I Jakarta”	“Analisis terhadap pelaksanaan <i>self assessment</i> pada pemberitahuan harga transaksi dan penetapan nilai pabean oleh petugas bea dan cukai dalam rangka impor : Studi kasus di kantor pelayanan bea dan cukai Tanjung Priok”	“Pengaruh Penerapan Sistem Pelayanan Penetapan Nilai Pabean Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok II)”	“ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ)
Pokok Permasalahan	1. Apakah Penetapan Nilai Pabean yang diterapkan di KPBC Tanjung Priok sudah ideal untuk digunakan sebagai alat	1. Mengapa Petugas Bea dan Cukai dapat menggugurkan nilai transaksi sehingga menimbulkan SPKPBM 2. Mengapa importir mengajukan	Apakah importir dalam memenuhi kewajiban pabeannya dipengaruhi oleh sistem pelayanan penetapan nilai pabean	1. Bagaimana penerapan dalam penetapan tarif dan nilai pabean ditinjau dari sudut pandang Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ yang terdapat dalam

	<p>pengawasan pabean</p> <p>2. Apakah instrument yang digunakan dalam penetapan Nilai Pabean di KPBC Tanjung Priok sudah tepat atau belum</p>	<p>keberatan atas SPKPBM</p>		<p>Pasal 16 UU Kepabeanan?</p> <p>2. Bagaimana upaya-upaya yang harus ditempuh oleh PT. XYZ dalam menghadapi permasalahan atas penetapan tarif dan nilai pabean yang pertama dan kedua oleh pejabat bea dan cukai?</p>
Jenis, Pendekatan dan Penelitian	Deskriptif, Kualitatif	Eksplanatif, Kualitatif	Deskriptif, Kuantitatif	Deskriptif, Kualitatif
Teknik Pengumpulan Data	Kepustakaan dan Studi Lapangan	Kepustakaan dan Studi Lapangan	Kuisisioner kepada importir	Dokumen dan Studi Lapangan
Hasil Penelitian	<p>Penetapan Nilai Pabean sebagai instrument pengawasan yang ditetapkan DJBC sudah ideal, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan beberapa perbaikan agar hasil yang</p>	<p>Nilai yang diberitahukan dalam PIB belum pada kondisi CIF, masih harus ditambahkan unsure Freight dan Asuransi, SKPBM yang timbul atas kekurangan unsur freight dan asuransi biasanya tidak banyak, sehingga</p>	<p>Sistem pelayanan penetapan nilai pabean masih dapat bertindak sebagai predictor dari pemenuhan kewajiban pabean. Pemenuhan kewajiban pabean dapat dijelaskan</p>	<p>1. Penerapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sudah tidak sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan karena tidak adanya peraturan yang mendukung dan karena tidak adanya kepastian hukum bagi PT. XYZ untuk menetapkan tarif dan</p>

	<p>diharapkan juga dapat maksimal tercapai.</p> <p>Instrument yang dipakai sebagai alat penelitian adalah Deklarasi Nilai Pabean (DNP). Instrument tersebut sudah tepat sebagai dasar dilakukannya analisa terhadap importir dan transaksi yang dilakukannya.</p>	<p>tidak muncul denda administrasi, kecuali untuk barang dengan tariff 0% dikenakan sanksi sebesar lima juta rupiah.</p> <p>Penjelasan PFPD kepada importir maupun PPJK untuk kasus semacam ini biasanya dapat diterima.</p> <p>Ada beberapa alasan importir mengajukan keberatan atas SPKPBM yaitu salah satunya harga yang diberitahukan adalah nilai transaksi yang sebenarnya, data pembandingan yang dihitung oleh PFPD berdasarkan hasil cek pasar dinilai terlalu tinggi, karena masih dimungkinkan menemukan harga pasar yang lebih murah, adanya diskon khusus yang diberikan penjual</p>	<p>dengan variabel pelayanan penetapan nilai pabean, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain antara lain Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 10 Tahun 1995</p>	<p>nilai pabean.</p> <p>2. Upaya- upaya yang harus ditempuh oleh para PY.XYZ yaitu karena ini merupakan sengketa TUN bukan sengketa pajak maka dari itu dilihat dari substansinya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.</p>
--	---	--	---	---

		karena membeli dalam jumlah besar.	tentang Kepabeannan ini diancam dengan pidana dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda.	
--	--	------------------------------------	--	--

2.2 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini yaitu mengenai penetapan tarif nilai pabean, menggunakan beberapa kerangka pemikiran. Diantaranya kerangka pemikiran mengenai konsep hukum pajak, asas- asas pemungutan pajak, impor dalam perdagangan internasional, kepabeannan, keputusan tata usaha negara, upaya administrasi dan upaya hukum.

2.2.1 Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengandung hubungan- hubungan hukum antara negara dan orang- orang atau badan- badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Brotodiharjo, 1998, p. 2). Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi dimana tugasnya adalah menelaah keadaan- keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak dengan merumuskannya dalam peraturan- peraturan hukum dan menafsirkan peraturan- peraturan hukum dalam perpajakan. Hukum pajak sebagai hukum khusus (*lex specialis*) harus mendapat perlakuan utama mengenai suatu hal dari perdata sebagai *lex generalis*.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material :

- a. Hukum pajak material

Hukum pajak material menurut norma- norma yang menrangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya hapusnya utang pajak, dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan pajak. Juga termasuk di dalamnya peraturan yang memuat kenaikan, denda dan hukuman serta cara- cara tentang pembeasan, dan pengembalian pajak, juga ketentuan untuk memberi hak tagihan utama kepada fiskus terhadap wajib pajak. (Nurmantu, 2005, p. 43).

b. Hukum pajak formal

Hukum pajak formal adalah peraturan- peraturan mengenai cara- cara untuk menjelmakan hukum material tersebut di ata menjadi suatu kenyataan. Hukum ini memuat cara- cara penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan setelah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak fiskus dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum formal adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun wajib pajak, jadi untuk memberi jaminan, bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat- tepatnya. (Nugraha, 2005, p. 65)

2.2.2 Asas- asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith, dasar- dasar pemungutan pajak yang adil yang dinamai “ *The Four Maxims* ” yaitu *Equality and Equity, Certainty, Convinience of Payment* dan *Efficiency* (Judisseno, 1997, p. 10). Sedangkan Mansury mengemukakan adanya tiga asas- asas perpajakan, yaitu *equity/equality* , *neutrality*, dan *ease of administration, revenue, productivity*. Berikut adalah asas- asas yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Equality*

Dengan prinsip *equality* bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata, yakni dikenakan kepada orang- orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut (*ability to pay*) dan juga sesuai dengan mamfaat yang diterimanya (*benefit principle*). Dalam penyusunan

kebijakan perpajakan tersebut harus mempertimbangkan sistem perpajakan yang baik dengan memenuhi prinsip keadilan baik secara horisontal maupun vertikal. Keadilan horisontal, yaitu memperlakukan semua wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama. Keadilan vertikal, yaitu memperlakukan semua wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang tidak sama berdasarkan kemampuan untuk membayar.

2. *Ease of Administration*

Asas *ease of administration* dapat dibagi lagi kedalam beberapa kelompok atas :

a) *Certainty*

Pajak harus jelas dan memberi kepastian bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat, berapa dan kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Dalam prinsip kepastian terdapat unsur *clarity* (jelas, tegas, tidak bermakna ganda dan tidak dapat ditafsirkan lain atau *unambiguous*) dan unsur *continuity*. Unsur *continuity* termasuk dalam prinsip *certainty* karena peraturan yang tidak terlalu sering berganti-ganti mempunyai derajat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang sering berganti-ganti. Dimana jika perubahan tersebut cukup esensial karena akan membingungkan wajib pajak dan menyulitkan wajib pajak badan untuk mengatur strategi bisnis. Sommerfeld menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, perlu disediakannya petunjuk pemungutan pajak yang terperinci, *advance rullingis*, maupun interpretasi hukum lainnya (Rosdiana, Slamet, 2012, hal 170).

Smith melalui teori pemungutan pajaknya menempatkan kepastian hukum lebih daripada asas keadilan. Menurut Adam Smith kepastian hukum adalah sebagai berikut :

“The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid to the contributor, and to every other person.”

Suatu sistem yang telah dirancang menurut asas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum adakalanya bisa dapat tidak adil. Tanpa kepastian, pelaksanaannya bisa tidak adil atau tidak selalu adil (Mansury, 1996, p. 4). Kepastian mengandung arti bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang- wenang sebaliknya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dengan suatu kondisi dimana tidak terdapat keraguan- keraguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak- hak perpajakan yang terdapat dalam undang- undang perpajakan sebagai rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya sebagai rujukan berikutnya.

Tanpa adanya kepastian tidak mungkin tercapai keadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan. Kepastian yang dimaksud menyangkut 4 (empat) hal berikut ini :

1. Harus pasti, siapa yang harus dikenakan pajak;
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar dikenakannya pajak;
3. Harus pasti, berapa jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak;
4. Harus pasti, berapa jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar.

Kepastian hukum adalah tujuan dari undang- undang. Setiap undang- undang dan Peraturan- peraturan yang mengikat umum harus diusahakan agar ketentuan yang dimuat dalam undang- undang bersifat jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain (Mansury, 1996, p. 11).

Kepastian ini penting karena dalam pajak terkandung hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban yang terkena pajak untuk membayar, serta hak mereka yang terkena pajak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau memperoleh keadilan dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya. Kepastian dalam hal ini adalah keberatan yang diajukan oleh importir dapat diterima, sehingga importir merasakan kepuasan terhadap

pelayanan yang diberikan oleh pabean, dalam hal ini adalah berupa peraturan yang jelas.

b) *Convenience*

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan” atau memudahkan Wajib Pajak (Rosdiana, Tarigan, 2005, hal 134). Sommerfeld menambahkan bahwa wajib pajak mau membayar lebih banyak asalkan terpenuhi asas *convenience* (Rosdiana, Tarigan, 2005, hal 135).

c) *Efficiency*

Asas *efficiency* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan bagi kantor pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin (Rosdiana, Tarigan, 2005, hal 136).

d) *Simplicity*

Peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh WP. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu Undang-undang perpajakan harus diperhatikan juga asas kesederhanaan (Rosdiana, Tarigan, 2005, hal 131).

3. *Neutrality*

Berkaitan dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak, masih ada asas lain yang tak kalah penting, dan disarankan pula oleh beberapa ahli adalah *The Neutrality Principle*. Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor ekonomi lainnya (Rosdiana, Tarigan, 2005, hal 141). Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

4. *Revenue Productivity*

Revenue Productivity Principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah dianggap sebagai asas terpenting (Rosdiana, Tarigan, 2005, hal 128). Fungsi utama pemungutan pajak adalah sebagai penghimpun dana untuk membiayai kegiatan pemerintah, karena itu dalam pemungutan pajak harus selalu memegang teguh asas produktivitas penerimaan. Asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintah, tetapi dalam implementasinya tetap harus memperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 **Impor dalam Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional terjadi karena menguntungkan (*gains for trade*) yaitu jika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain maka manfaatnya hampir pasti diperoleh kedua belah pihak. Perdagangan menciptakan keuntungan, dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor barang produksinya menggunakan sebagian besar sumber daya alam yang berlimpah yang terdapat di negara bersangkutan serta mengimpor barang-barang yang produksinya menggunakan sumber daya yang langka di negara tersebut. (Krugman, 1994, p. 3)

Pada umumnya setiap transaksi perdagangan internasional melibatkan berbagai pihak dari beberapa negara. Berkaitan dengan hal tersebut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan suatu wadah internasional yang sangat penting dalam kegiatan hubungan perekonomian antar bangsa. Sejak April 1994, GATT telah beralih dengan digantikan suatu bentuk baru yakni *World Trade Organization* (WTO). (Kartadjoemena, 1996, p. 3)

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Dalam mencapai tujuan peningkatan perdagangan dunia, maka diperlukan suatu perjanjian internasional yang menetapkan aturan-aturan yang disepakati sehingga

perdagangan dapat berjalan secara transparan serta penyempurnaan peraturan yang mengatur perdagangan internasional. Dan hal tersebut sangat berpengaruh pada peningkatan masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, yang bisa disebut impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang (Purwito, 2010, p.122). Menurut Supardi dalam Buku Tindak Pidana Penyelundupan, Pengungkapan dan Penindakannya, menjelaskan bahwa impor adalah memasukkan barang dari suatu negara tertentu ke dalam negeri untuk diedarkan ke dalam pasaran bebas, atau di dalam daerah pabean Indonesia (Supardi, 1991, p. 33).

Dilihat dari tujuan barang, impor dibedakan menjadi dua macam, terdiri dari :

a. Impor untuk dipakai :

Pengertian impor untuk dipakai mengandung arti sebagai berikut :

1. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang tersebut akan dijual kembali atau digunakan/ dipakai oleh pemakai akhir (*end user*) atau habis dikonsumsi. Atau dijual kepada konsumen yang memerlukan atau disalurkan ke masing- masing *supplier/distributor* di dalam daerah pabean. Hal ini dilakukan oleh para importir yang bisnisnya merupakan perdagangan atau *trading*.
2. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
3. Dijual ke konsumen, sebagai barang promosi atau bonus yang dilakukan oleh importir produsen.
4. Dikeluarkan, karena barang- barang tersebut merupakan sisa produksi yang dapat didaur ulang dan berasal dari Kawasan Berikat. Saat ini untuk sisa barang

tersebut dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 5% dari harga barang sebenarnya (*actual price*). (Purwito, 2006, p. 67)

b. Impor sementara : Pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean yang nyata-nyata akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya dipenuhi persyaratan yaitu tidak akan habis dalam masa pengimporan sementara, dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk kecuali karena aus dalam penggunaan, harus jelas identitasnya, ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut diekspor kembali. (Suwito, 2007, p. 3). Impor sementara merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu investor untuk menggunakan barang-barang yang dimiliki di luar daerah pabean untuk disewa untuk digunakan di dalam daerah pabean. Dalam impor sementara harus mempertaruhkan dengan jaminan tunai, jaminan bank, *customs bond*, atau jaminan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas ijin impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk, harus dipertaruhkan jaminan sebesar Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (Suwito, 2007, p. 5)

2.2.4 Kepabeanan

Dalam kegiatan mengimpor barang harus memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan impor barang yaitu Pemberitahuan Impor Barang yang merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang dituliskan dalam pemberitahuan pabean adalah benar, jelas, dan lengkap dan tidak dapat dirubah, ditambah, atau diganti, apabila telah mendapatkan nomor pendaftaran. Selain pernyataan pemberitahuan pabean dianggap juga sebagai laporan akan kegiatan dalam pemasukan dan pengeluaran barang impor dengan tujuan untuk dipakai dari Kawasan Pabean ke peredaran bebas dengan memenuhi kewajiban pabeannya.

Kepabeanan bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan Negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka

impor pasal 22 serta bea keluar, serta mengatur mengenai pentarifan atas barang sesuai dengan klasifikasinya (Purwito, 2010, p.15).

Pemberitahuan pabean dapat disampaikan berupa tulisan yang disampaikan diatas formulir atau dalam bentuk pengiriman data melalui media elektronik yang dikenal sekarang dengan sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dengan memakai prinsip self-assessment dalam pajak, yaitu menilai, menghitung, menaksir sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005, p. 108). Dalam hal kepabeanan prinsip *self-assessment* ini dilakukan oleh orang/pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan, untuk secara jujur memberitahukan jumlah, jenis barang, dan besarnya nilai pabean serta klasifikasi barang untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar atau dikenal dengan nama importir. (Purwito, 2006, p. 25).

Pemberitahuan pabean merupakan suatu pernyataan atau deklarasi dari orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan, tentang penggunaan sarana pengangkut yang mengangkut barang- barang, dan hal- hal yang terkait dengan importisasi/eksportasi, berdasarkan prinsip *self-assessment*. Tidak hanya dari pemungutan *self-assessment* saja tetapi juga Pejabat Bea dan Cukai juga berhak menetapkan bea masuk yang harus dibayar oleh pihak importir yaitu dengan *official assessment* yang merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus (Nurmantu, 2005, p. 109) dalam hal kepabeanan ini yang berhak adalah Pejabat Bea dan Cukai.

Aspek ini melindungi semua yang melakukan pengguna jasa kepabeanan seperti : importir, eksportir, PPJK, *forwarder*, pengangkut, masing- masing punya hak yang sama dalam pelayanan, kewajiban dan tanggung jawab. Aspek keadilan dirasakan masyarakat bisnis masih timpang dan berat sebelah, yaitu mengenai tanggung jawab dan kewajiban pemenuhan kewajiban kepabeanan jika terdapat kesalahan, kepada pengguna jasa kepabeanan akan ditindak secara administratif maupun pidana. Sedangkan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pejabat

pabean tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan dan atas keputusannya hanya dapat diajukan tersendiri. Berbeda dengan bidang pajak yang pada dasarnya membebankan pajak kepada semua orang pribadi yang telah dewasa/ berpenghasilan/ tidak berpenghasilan, badan hukum atau penanggung pajak, kepabeanan membebankan penyelesaian bea masuk/ pajak ekspor hanya kepada orang yang melakukan kegiatan di bidang tersebut. (Purwito, 2006, p. 37)

2.2.4.1 Nilai Pabean

Nilai Pabean adalah suatu nilai transaksi dari barang impor nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan dan nilai transaksi tersebut memenuhi syarat tertentu. (Suwito, 2011, p. 144). Istilah Nilai Pabean diambil dari definisi yang berasal dari *Brussel Definition of Value (BDV)*. Tujuan dari pengaturan Nilai Pabean oleh BDV adalah menghindari persaingan curang. BDV mengarahkan agar harga dipasar dunia normal apa adanya seperti terjadi di dalam transaksi perdagangan yang saling menguntungkan.

Nilai Pabean atau *Customs Value* merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh pabean guna mengetahui nilai atau harga suatu barang yang wajar atau normal dan berlaku diantara pelaku bisnis ekspor- impor.

Nilai wajar ini dianggap sebagai nilai transaksi atau harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar atau harga yang Prinsip yang dianut dalam pembayaran Bea Masuk adalah asas penghitungan sendiri (*Self Assessment*), namun Pejabat Bea dan Cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan *tariff* dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang tersebut dalam Pemberitahuan Impor Barang.

2.2.4.2 Bea Masuk

Pengertian bea adalah suatu jenis pungutan yang dikenakan terhadap barang- barang yang melintasi perbatasan daerah pabean. Bea yang dikenakan atas barang yang dikeluarkan yaitu bea keluar dan barang- barang yang dimasukkan yaitu bea masuk. Bea masuk memiliki pengertian yang sama dengan konsep *tariff*,

sehingga yang dimaksud dengan *tariff* adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang- barang yang diimpor. *Tariff* spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. *Tariff* advalorem adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-,barang yang diimpor. Disamping itu, maksud utama pengenaan *tariff* biasanya tak semata- mata untuk memperoleh pendapatan tetapi juga untuk melindungi sektor- sektor tertentu di dalam negeri. (Suwito, 2011, p. 167)

Bea masuk sebagai salah satu jenis pajak memiliki fungsi untuk menambah penerimaan negara (Fungsi Budgeter), seperti dalam tercantum kutipan berikut :

“ Compared export duties, import duties (as a revenue measure) have the additional advantage of imposing a tax ability on all sectors of the economy ” (Widayat, 1994, p. 263).

Bea masuk sebagai bagian dari penerimaan negara, mempengaruhi posisi keuangan negara. Keuangan negara meliputi antara lain hak dan kewajiban negara, penerimaan dan pengeluaran negara. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas dan layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

2.2.4.3 Pemenuhan Kewajiban Pabean

Dalam kegiatan impor terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Kewajiban tersebut terdiri dari pelunasan pajak atas ekspor atau impor dan penyelesaian dokumen ekspor atau impor. Untuk setiap barang impor sebelum dapat diterima oleh pihak yang mengimpor, semua pajak dalam rangka impor harus dilunasi terlebih dahulu. Pajak-pajak yang dikenakan sehubungan dengan impor barang adalah Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sifat kepabeanan yang universal, mengharuskan peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur yang bersifat nasional harus disesuaikan dengan kesepakatan dalam

konvensi internasional dimana Indonesia menjadi anggotanya (Purwito, 2006, p. 11).

Upaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban kepabeanan dengan baik tidaklah mudah. Hal tersebut dapat dimengerti sebagaimana dikemukakan oleh Brotodiharjo (1998, p. 13) sebagai berikut :

“ Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dn solidaritas nasional, lepas pula dari pengertian tentang kewajibannya terhadap negara. Pada sebagian terbesar rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan biala ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah nyata di segenap negara dan sepanjang masa.”

Sehingga tugas dari DJBC dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean oleh pihak importir harus selalu diimbangi dengan tugas penyuluhan, pembinaan dan pengawasan. Pihak importir diharapkan dalam pemenuhan kewajiban pabean adalah kepatuhan sukarela, sehingga keadilan, keterbukaan dalam peraturan pabean, kesederhanaan peraturan, prosedur dan pelayanan yang baik dan cepat sangat diperlukan. Pemenuhan kewajiban terdapat lima indikator yang akan digunakan dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu mendaftarkan diri sebagai importir, menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang dan dokumen pelengkapannya, membayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, melaksanakan pembukuan dan kewajiban importir pada waktu mendapat pelayanan dan pemeriksaan.

2.2.4.4 Pemeriksaan Pabean

Pemeriksaan pada prinsipnya merupakan bagian atau salah satu bentuk dari pengawasan, sedangkan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pentingnya pengawasan dilatarbelakangi suatu pemikiran bahwa manusia sebagai pelaksana suatu pekerjaan tidak ada yang sempurna, padahal manusia diyakini sebagai faktor kunci. Oleh sebab itu pengawasan dilakukan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pemeriksaan itu sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu proses sistematis

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil- hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pemeriksaan pabean sebenarnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai, setelah pemberitahuan impor barang (PIB) atau pemberitahuan ekspor barang (PEB) disampaikan oleh orang yang akan mengeluarkan barang-barang impornya diwajibkan untuk membuat dan mengisi atau mentransfer data pemberitahuan pabean secara manual maupun elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberitahuan ini merupakan tujuan dari pengawasan dan berprinsip pada asas *self assessment*.

Terdapat dua bentuk pemeriksaan pabean diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan administrasi yaitu penelitian yang berkisar atas kelengkapan dokumen- dokumen induk dan pelengkap yang diserahkan.
2. Pemeriksaan fisik atas barang dilakukan untuk mengetahui dengan pasti kebenaran pemberitahuan jenis, jumlah, tipe, bahan, penggunaan barang dan sebagainya.


Pemeriksaan pabean terhadap suatu barang bukan ditujukan untuk menghambat arus pengeluaran barang, namun sesuai dengan fungsi dan wewenang Pejabat Bea dan Cukai agar dapat meyakini bahwa dalam setiap impor barang ke dalam daerah pabean tidak ada pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku yang bisa merugikan atau membahayakan negara.

2.2.4.5 Penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai

Prinsip yang dianut dalam pembayaran Bea Masuk adalah asas perhitungan sendiri atau *self assessment*. Namun Pejabat Bea dan Cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang tersebut dalam Pemberitahuan Impor Barang. Surat Penetapan Nilai Pabean (SPTNP) adalah surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas tarif dan/atau nilai pabean yang bentuk, isi dan tata cara pengisiannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa. Terdapat gambaran berikut ini merupakan ringkasan dari prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai :

Gambar 2.1



Sumber : Diolah kembali oleh Peneliti dari Buku “Aplikasi Nilai Pabean” p. 100

2.2.5 Keputusan Tata Usaha Negara

Di dalam suatu organisasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan suatu keputusan, tidak terlepas dari fungsi manajemen organisasi tersebut. Fungsi manajemen yang berhubungan dengan siapa yang memutuskan, apa yang diputuskan, berkaitan dengan fungsi manajemen yang

kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi yang dijalankan dari tingkatan teratas hingga bawah. (Manulang, 1989, p. 26). Dalam kaitannya dengan keputusan penetapan kekurangan pajak atas bea masuk, petugas yang berhak memutuskan adalah petugas yang harus mengerti, mengetahui mengenai perhitungan bea masuk. Jadi dalam hal ini petugas pabean yang harus dapat memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan pajak dalam impor barang dengan memperhatikan faktor- faktor yang relevan yaitu jenis klasifikasi barang, nilai transaksi, kecepatan arus barang masuk agar tidak terhambat transaksi perdagangan internasional.

Keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang umum dan absolut yang dalam praktek tampak dalam bentuk- bentuk keputusan yang sangat berbeda namun mengandung ciri- ciri yang sama yang menyatakan bahwa keputusan administrasi adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Pengaturan ini memberikan suatu ciri pembeda antara suatu keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan obyek gugatan di pengadilan.

Keputusan dapat diartikan sebagai hasil dari suatu tindakan penilaian dan penyelesaian berupa keputusan tertulis atau suatu masalah serta bertujuan memberikan kepastian. Keputusan atau penetapan oleh eksekutif berkenaan dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dianggap sebagai "*beschikking*" atau keputusan administrasi negara dan berasal dari pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Sesuai dengan Ketentuan dalam Undang- undang Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan ke Pengadilan tersebut adalah masalah sengketa berkaitan dengan keputusan pejabat negara. (Ridwan, 2011, p. 34)

Keputusan administrasi dalam hukum positif akan timbul akibat- akibat yang mungkin dipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim di pengadilan. (M. Hadjon, 1999, p. 124). Keputusan administasi yang dilakukan oleh Pejabat

Tata Usaha Negara ditunjukkan dalam penetapan tertulis yang terdapat isi dan penetapan tertulis tersebut untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertentu dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang apabila sudah jelas :

- badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya;
- maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
- menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum.

Sehingga penetapan tertulis cerminan dari keputusan administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang harus berdasarkan Undang-undang dengan juga memperhatikan sifat dari keputusan administrasi tersebut yaitu konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, lalu bersifat individual artinya keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. (Ridwan, 2011, p. 59).

2.2.6 Upaya Administrasi

Upaya administratif dapat dilakukan dalam bentuk keberatan. Keberatan merupakan proses awal yang harus ditempuh jika terjadi persengketaan di bidang pajak. Keberatan adalah pernyataan ketidaksetujuan Wajib Pajak atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan padanya atau atas suatu pemotongan, pemungutan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian keberatan menurut pendapat pakar lebih dititikberatkan kepada adanya ketidaksetujuan, ketidakpuasan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang berasal dari seseorang/badan hukum dan dianggap tidak dapat diterima/tidak

masuk akal. Dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang membebani orang pribadi/ perusahaan yang dianggap bertentangan dengan asas keadilan. Jadi, keberatan ini merupakan suatu proses atau hal- hal yang masih memerlukan klarifikasi mengenai yang menjadi pokok sengketa antara Wajib Pajak di satu pihak dan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lain pihak. Keberatan merupakan suatu cara penyelesaian atas sengketa perpajakan atau sarana atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan, di tingkat pertama (masih dalam batas- batas kewenangan pejabat perpajakan). (Purwito, 2006, p. 96).

Menurut Rochmat Soemitro upaya administratif atau peradilan administrasi tidak murni, termasuk ke dalam pengertian peradilan administrasi dalam arti luas, perlu terlebih dahulu diuraikan unsur-unsur upaya administratif sebagai berikut:

- a. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan hal tersebut merupakan wewenang badan/pejabat administrasi tersebut.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dilakukan dilingkungan pemerintah sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administrasi.
- c. Adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi negara.
- d. Minimal dua pihak dan salah satu pihak adalah badan/pejabat administrasi.
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan untuk menjamin ditaatinya hukum material.

2.2.7 Upaya Hukum

Dalam teori hukum, Gugatan pada dasarnya mempunyai unsur- unsur sebagai berikut: (Purwito, 2006, p. 189)

- 1) Adanya dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak yang menggugat, disebut penggugat dan pihak yang digugat atau tergugat;
- 2) Adanya surat tertulis yang ditujukan kepada Pengadilan;
- 3) Terdapat tuntutan, (*petitum*) yaitu tindakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak terhadap tindakan yang sewenang- wenang dan dirasakan hak- haknya telah dilanggar;
- 4) Penggugat harus mengemukakan dalil- dalil yang dapat dibuktikan atau dipertahankan di depan sidang pengadilan;
- 5) Adanya tuntutan terhadap penggugat.

Gugatan terhadap pejabat atau badan Tata Usaha Negara dapat diajukan apabila terdapat sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul karena dirugikannya kepentingan seseorang atau suatu badan hukum akibat dikeluarkannya suatu putusan Tata Usaha Negara. Gugatan itu diajukan secara tertulis dengan permintaan agar putusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Agar gugatan itu diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan itu harus memuat alasan antara lain:

1. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sewaktu mengeluarkan putusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan putusan seharusnya telah mempertimbangkan tidak sampai pada pengambilan putusan itu.


3. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan masing-masing berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum, maka gugatan itu dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jika tergugat tidak berada dalam satu daerah hukum dengan tempat kedudukan penggugat, maka gugatan dapat juga diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan di daerah hukum tergugat.

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam gugatan itu harus dimuat identitas para pihak dan dasar gugatan. Apabila gugatan diajukan oleh kuasa penggugat, maka gugatan itu harus disertai dengan surat kuasa – atau tanpa surat kuasa asalkan pemberian kuasa itu dilakukan secara lisan di persidangan. Selain surat kuasa, gugatan itu sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. (<http://legalakses.com/mengajukan-gugatan-peradilan-tata-usaha-negara>)

2.3 Skema Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dan memperjelas fokus dari penelitian ini, peneliti membuat alur kerangka pemikiran. Peneliti mengawali penelitian dengan melihat dari permasalahan terhadap penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas penelitian dan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang. Lalu kemudian dilakukan analisis terhadap penerbitan SPTNP yang berulang-ulang oleh Pejabat Bea dan Cukai. Skema alur pemikiran penulisan ini, akan diilustrasikan dengan gambar berikut ini :

Gambar 2.2



BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk mencapai suatu keberhasilan, maka seorang peneliti harus dapat menentukan metode penelitian yang tepat.

Sehingga metode penelitian yaitu cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan menurut Arikunto Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti mengumpulkan data penelitiannya.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu menurut Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut (Herdiansyah, 2010, p. 8) :

“ Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem . The researcher builds a complex, and conducts the study in a natural setting.”

Sehingga dengan definisi yang telah dikemukakan oleh Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah- masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

Menurut Sugiyono (2008, p. 207) dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak

akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dan Sugiyono menambahkan bahwa teori dalam penelitian kualitatif sebagai bekal wawasan dan memudahkan peneliti dalam membuat instrument penelitian yang baik untuk dapat memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan secara keseluruhan yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas untuk melihat apa yang terjadi dengan berbagai proses didalamnya terkait dalam dokumentasi tentang penetapan SPTNP yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai dengan perbedaan interpretasi sesuai dengan Pasal 16 UU kepabeanan dan kemudian menganalisis permasalahan yang terjadi atas penetapan yang berulang- ulang yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap PT. XYZ dengan menganalisis upaya- upaya yang harus ditempuh untuk menghadapi penetapan melalui SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Fenomena ini akan digambarkan dari data- data yang peneliti peroleh dari *site* penelitian secara komprehensif dan mendalam.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik analisis data.

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala dan fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 42). Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif ini sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat, dan lain- lain) berdasarkan yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan iterpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Penelitian ini akan memberikan gambaran penetapan tarif dan nilai pabean terhadap Pemberitahuan Impor Barang, kemudian dilihat dari perbedaan interpretasi dari sudut pandang Pejabat Bea dan Cukai dan PT. XYZ menurut Pasal 16 UU Kepabeanan. Dalam penelitian ini penulis ingin memberi gambaran mengenai penetapan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang terhadap pihak importir sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan dan memberi gambaran upaya- upaya yang harus ditempuh oleh PT. XYZ dalam menghadapi permasalahan penetapan tarif dan nilai pabean. Dalam penulisan skripsi ini peneliti memberikan penjelasan lengkap dengan kutipan langsung dari wawancara mendalam yang telah dilakukan.

3.2.2 Berdasarkan Mamfaat Penelitian

Berdasarkan mamfaat penelitian, penelitian ini adalah penelitian murni. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 38). Penelitian murni ini hasilnya adalah pengetahuan umum yang merupakan alat untuk memecahkan masalah praktek dan menyediakan suatu landasan berfikir bagi penelitian praktis untuk memberikan jawaban bagaimana penerapan penetapan tarif dan nilai pabean yang sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan. Penelitian ini diharapkan dalam kerangka akademis dan memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadi dijadikan landasan berpikir bagi penelitian di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran dalam dunia perpajakan, khususnya di bidang kepabeanan.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam *cross-sectional research*. *Cross-sectional research* adalah metode pengumpulan data (yang juga merupakan salah satu metode pengumpulan data dari penelitian deskripsi) di mana informasi yang dikumpulkan hanya pada satu saat tertentu (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 40). Dari keunikan dan kekhasannya tersebut dijadikan daya tarik dari model ini. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu tentang tentang penerbitan SPTNP oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama yang dilakukan berulang-ulang terhadap pihak importir sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu tertentu, yaitu pada bulan Mei 2012 sampai dengan Juni 2012.

3.2.4 Berdasarkan Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Karena peneliti telah mengambil pendekatan kualitatif deskriptif maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari dokumen yang terkait dengan kasus yang terjadi, berupa data, gambaran, maupun analisa, yang menurut peneliti penting untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian ini. Digunakan untuk menganalisis makna dari data yang nampak di permukaan tersebut. Dengan demikian analisis kualitatif digunakan untuk untuk menjelaskan sebuah fakta (Herdiansyah, 2010, p. 19). Peneliti tidak akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan, namun hanya data, gambaran, maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini. Jadi, penelitian ini lebih menekankan pada makna dan deskripsi sehingga proporsi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, lebih banyak menggunakan kata-kata. Selain itu, data berbentuk angka juga digunakan dalam analisis ini sebagai ilustrasi dan memudahkan analisis kualitatif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu *interview* dan studi dokumentasi, yaitu :

3.3.1 Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan bercakap- cakap berhadapan muka dengan orang itu melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan peneliti terhadap informan berupa pertanyaan terbuka dengan tujuan supaya peneliti mengetahui jawaban dengan tepat dan jelas. Sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai dengan pendapatnya. Menurut Creswell dalam buku Herdiansyah “ Metode Penelitian Kualitatif” yang dimaksud dengan interview :

“ Interview is the process where researcher ask one of more participants in a study mostly general, open- ended question and record their answers. This information is then transcribed or typed into a data file for analysis”

Peneliti ini akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan secara *one by one interview* dengan catatan tertulis. Sehingga bisa menjadi transkrip wawancara sehingga dapat dianalisis. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka yang mendukung informan untuk menjawab pertanyaan dengan lebih terbuka dan leluasa. Adapun data yang diperoleh peneliti dari hasil transkrip wawancara dimana pada wawancara tersebut berisi pandangan dan pendapat informan terhadap penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada pihak- pihak yang langsung berkaitan dengan penelitian dalam lingkup kepabeanan, khususnya mengenai pelaksanaan penetapan tarif dan nilai pabean.

3.3.2 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. (Herdiansyah, 2010, p. 143).

Berikut ini adalah definisi dari studi dokumen menurut Bailey “*Another major source of data is the analysis document, by which is mean any written materials that contain about the phenomena that we wish to study*” menyatakan bahwa salah satu sumber data yang dapat digunakan berasal dari dokumen yang mengandung materi mengenai obyek dari penelitian. Dokumen itu sendiri terdiri dari dokumen pribadi ataupun dokumen publik. Dimana dokumen ini dapat membantu peneliti memahami fenomena atau gejala yang terjadi pada penelitian kualitatif ini. Sumber yang diperoleh dari studi dokumentasi serta informasi berasal dari buku- buku, peraturan perundang- undangan kepabeanaan, artikel dari internet dan jurnal.

3.4 Narasumber/Informan

Penelitian infoman (*Key Informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Penjelasan diatas menurut Neuman kriteria untuk melakukan wawancara mendalam terhadap informan yaitu pertama, pemberi informasi harus mengetahui keadaan lingkungan yang akan diteliti, misal dari segi kebudayaannya. Kedua,

Individu dari pemberi informasi harus berpartisipasi aktif di lapangan. Ketiga, Seseorang yang dapat meluangkan waktunya untuk penelitian. Keempat, Individu yang tidak memiliki pola pikir analisis, karena seorang pemberi informasi yang non-analisis sangat familiar dengan teori adat istiadat atau norma.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka wawancara dilakukan kepada pihak- pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

1. Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Seksi Pelaksana pada Nilai Pabean : Bapak Adam Moro

Wawancara dilakukan kepada pihak pelaksana kepabeanan, untuk mengetahui interpretasi dan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan tarif dan nilai pabean pada Pasal 16 UU Kepabeanan.

- Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen

Wawancara dilakukan kepada pihak pelaksana kepabeanan, untuk mengetahui pandangannya dalam kasus yang terjadi dengan PT. XYZ, dengan mengetahui alasan keberatan PT.XYZ ditolak.

2. Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara

- Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara : Bapak Andri Asani

Wawancara dilakukan kepada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui pandangan Pengadilan TUN dalam kasus yang terjadi terhadap penetapan yang lebih dari sekali oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengetahui status keabsahan penetapan yang kedua dan mengetahui upaya- upaya yang harus ditempuh oleh PT. XYZ.

3. Pihak Pengadilan Pajak

- Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pengadilan Pajak : Bapak Jeffrey Wagiu

Wawancara dilakukan kepada pihak Pengadilan Pajak untuk mengetahui pandangan Pengadilan Pajak terhadap kasus yang terjadi atas pengajuan banding ke Pengadilan Pajak dan untuk mengetahui kasus SPTNP yang lebih dari sekali yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

4. Pihak PT. XYZ :

- Ekspor Impor Staff PT. XYZ : Ibu Faresta Adisty

Wawancara dilakukan kepada pihak PT. XYZ untuk mengetahui pihak yang dirugikan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas penetapan yang lebih dari sekali dan mengetahui kerugiannya dan untuk mengetahui menghadapi upaya- upaya apa yang harus ditempuh.

5. Pihak Akademisi

- Dosen Fakultas Hukum UI : Ibu Eka Sri Sunarti

Wawancara dilakukan kepada pihak akademisi untuk mengetahui pandangannya mengenai penetapan tarif dan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai menurut Pasal 16 UU Kepabeanan dari segi hukum. Informan bertindak sebagai pihak yang netral dan melihat permasalahan yang ada dari sisi akademis.

- Dosen Kepabeanan dan Cukai Pascasarjana UI : Bapak Permana Agung

Wawancara dilakukan kepada pihak akademisi untuk mengetahui pandangannya mengenai penetapan tarif dan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai menurut Pasal 16 UU Kepabeanan. Informan bertindak sebagai pihak yang netral dan melihat permasalahan yang ada dari sisi akademis.

6. Pihak Praktisi / Konsultan

- Konsultan hukum khusus di bidang Kepabeanan dan Cukai : Bapak Axis Pranoto.

Wawancara dilakukan kepada pihak konsultan atau praktisi untuk mengetahui pandangannya atas penerapan penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP yang berdasarkan pada Undang- undang Kepabeanan dan Cukai dan untuk mengetahui upaya- upaya yang harus ditempuh oleh pihak importir.

3.5 Proses Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 Undang- undang Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) ini akan melihat bagaimana cara penetapan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

atas Pemberitahuan Impor Barang dan menganalisis permasalahan yang terjadi apabila terdapat penetapan SPTNP yang dilakukan berulang-ulang terhadap pihak importir menurut asas kepastian hukum. Menganalisis upaya yang harus diambil oleh pihak importir dalam menanggapi penetapan SPTNP yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai. Dan menganalisis berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam menempuh upaya-upaya yang harus ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dipilih oleh Peneliti setelah melewati beberapa proses penelitian berawal dari pemilihan topik, perumusan masalah, pembuatan pendahuluan, kerangka teori, analisis dan kesimpulan. Penjelasan mengenai Proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan topik

Peneliti memilih topik terkait dengan penerbitan SPTNP yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga dengan adanya kasus yaitu penetapan tarif dan nilai pabean yang lebih dari sekali harus ditinjau kembali dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan.

2. Perumusan masalah

Peneliti mulai merumuskan masalah setelah sebelumnya telah menemukan topik yang diinginkan dengan memilih PT. XYZ dari pihak yang dirugikan sebagai importir dengan penetapan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan lebih dari sekali oleh Pejabat Bea dan Cukai.

3. Pendahuluan

Penulisan skripsi ini berawal dari pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang permasalahan. Pada bagian ini Peneliti menjelaskan fenomena terjadi antara PT. XYZ dengan penetapan taif dan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Untuk memastikan kebenaran fenomena ini Peneliti menanyakan langsung pada pihak yang terkait, yang berikutnya membuat pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Didalam bagian ini pun akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menyajikan sistematika penulisan.

4. Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan tinjauan pustaka yang mana berupa kajian literatur dari perpustakaan ataupun berupa artikel yang diakses melalui media cetak dan elektronik. Untuk Metode penelitian adalah penjabaran dari metode

penelitian dan teknik pengumpulan data, serta menjelaskan strategi penelitian, menentukan narasumber atau informan, tahapan proses penelitian dan diakhiri dengan batasan penelitian.

5. Pengumpulan Data dan Pengolahan data

Pengumpulan data dilakukan oleh Peneliti dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang dapat mendukung penelitian sesuai dengan topik yang akan diangkat. Informasi dan Data dapat berupa hasil wawancara ataupun data langsung dari pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh Peneliti berupa data kualitatif, yang nantinya akan diolah dalam bentuk analisis.

3.6 Penentuan Site Penelitian

Dalam penelitian ini, site penelitian dilakukan oleh beberapa tempat terkait dengan tema yang dipilih, yaitu :

- PT. XYZ dimana pihak yang dirugikan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP.
- Pengadilan Tata Usaha Negara ini karena dari penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dilakukan upaya hukum atas penetapan tarif dan nilai pabean tersebut.

3.7 Pembatasan Penelitian

Peneliti menghendaki adanya batasan penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian yaitu mengenai penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ di tahun 2011.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PT.XYZ DAN PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN

4.1 Gambaran Tentang PT. XYZ

Di era globalisasi ketika perdagangan bebas menjadi salah satu bagian kritis dalam kehidupan ekonomi, ada banyak permintaan untuk mengirimkan berbagai jenis barang dengan mudah, cepat, efisien dengan cakupan luas seluruh dunia.

PT. XYZ suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *International Freight Forwarders* yang sudah berjalan sejak dari tahun 1985. Selama bertahun-tahun perusahaan tersebut telah menyediakan pelayanan kegiatan ekspor dan impor dengan jaringan kuat di seluruh dunia. Dengan kegiatan ekspedisi untuk kegiatan ekspor dan impor melalui laut maupun udara dengan pemilihan rute dan PT. XYZ ini memang lebih difokuskan terhadap kegiatan impor barang dari luar daerah pabean. Dan impor barang tersebut untuk dijual di dalam daerah pabean bagi yang memesan barang tersebut. PT. XYZ sudah menjadi anggota dari GAFEKSI / INFA (*Indonesian Freight Forwarders Association*) dan memiliki PPJK (Perusahaan Pelayanan Jasa Kepabeanan) di Pelabuhan Tanjung Priok.

PT. XYZ dengan proses operasional perusahaan sebagian besar dijalankan dengan melalui *fax*, telepon dan *email*, perusahaan memakai database yang sudah tersedia yaitu database penjualan yang digunakan oleh bagian akuntansi untuk menghitung kegiatan impor barang. Dalam pembuatan Pemberitahuan Impor Barang perusahaan telah menerapkan sistem pertukaran data secara elektronik yang terhubung *online* dengan pihak kepabeanan.

Perusahaan ini mempunyai manajemen dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu :

1. Komisaris : Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan oleh komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan

direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum.

2. Direktur Utama : Mengawasi kinerja dan menerima laporan pertanggungjawaban dari para manajer. Merumuskan dan mengkomunikasikan pengembangan usaha dan strategi bisnis jangka panjang perusahaan.

3. Direktur : Melakukan evaluasi terhadap kinerja para karyawannya. Membuat kebijakan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar tercapai visi dan misi perusahaan.

4. Manajer Administrasi: Mengendalikan kegiatan impor dan ekspor barang, Mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan secara umum. Mengkoordinasikan bagian pemasaran, keuangan, dan akuntansi. Wewenangnya yaitu mengendalikan, mengatur, dan mengawasi bagian administrasi. Dan bertanggung jawab kepada direktur atas semua kegiatan perusahaan terutama kegiatan ekspor dan impor.

5. Manajer Keuangan : Menyusun laporan biaya gaji, biaya operasional dan biaya umum atas semua kegiatan keuangan perusahaan. Wewenangnya yaitu mengatur dan mengawasi bagian koordianasi operasional. Dan bertanggung jawab kepada direktur atas semua kegiatan keuangan perusahaan.

6. Operasional : Melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan dengan melaksanakan pekerjaan untuk mengelola perusahaan yang terjadi di lapangan dengan kegiatan perusahaan di bidang mengimpor barang dan mengekspor barang, sehingga melakukan pelaporan kepada manajer keuangan atau manajer administrasi.

4.2 Gambaran Mekanisme Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

4.2.1 Penelitian Pemberitahuan Impor Barang

Sebagaimana diatur dalam Undang- undang Kepabeanan, yaitu dalam Pasal 16 UU No 17 Tahun 2006 bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif dan nilai pabean barang impor untuk perhitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Pada prinsipnya dokumen impor (*hard copy* PIB) yang diterima oleh PFPD adalah dokumen impor yang akan dilakukan penelitian PIB dan dokumen pelengkap pabeannya. Dokumen pelengkap pabean dan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dilampirkan pada PIB meliputi dokumen :

- Invoice
- Packing List
- B/L
- Polis Asuransi
- Surat Keputusan Pemberian Fasilitas
- Surat Keputusan Bebas Pajak Dalam Rangka Impor
- Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak
- Angka Pengenal Impor
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- Surat Izin PPJK
- Surat Tanda Terima Jaminan

Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya, yang meliputi :

- a. Penelitian kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tertera didalam PIB;
- b. Penelitian profil importir terhadap PIB yang nilai pabeannya tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding barang identik;
- c. Penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean terhadap PIB yang nilai pabeannya tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding barang identik dan hasil penelitian profil importir menunjukkan kategori importir medium risk;
- d. Penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik didapatkan jenis dan /atau jumlah tidak sesuai, nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI sesuai hierarki penggunaannya. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik tidak dapat digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada Pemeriksa Barang untuk dilengkapi

sehingga dapat menunjukkan jumlah dan jenis barang termasuk spesifikasi barang dengan jelas. Penelitian pemberitahuan nilai pabean dilakukan terhadap PIB yang wajib dilakukan pemeriksaan fisik maupun yang tidak wajib dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali terhadap importir jalur prioritas. Terhadap importir jalur prioritas yang melakukan importasi barang impor sementara, barang re-impor, barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI) dan barang tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan penelitian kewajaran pemberitahuan nilai pabean, penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean terhadap PIB yang nilai pabeannya tidak wajar atau tidak ditemukan data pembandingan barang identik, dan penelitian hasil pemeriksaan fisik.

Dokumen impor yang diterima untuk diteliti oleh PFPD adalah dokumen yang mendapatkan penetapan jalur hijau, jalur kuning, jalur merah. PFPD juga menerima dokumen pelengkap pabean yang diminta seperti izin atau rekomendasi dari instansi terkait. Disamping itu juga menerima dan meneliti bukti- bukti kebenaran nilai pabean dari importir dalam rangka menetapkan nilai transaksi dapat diterima atau tidak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik PFPD juga menerima berkas PIB dan Laporan Hasil Pemeriksaan

4.2.2 Penelitian Kewajaran Pemberitahuan Nilai Pabean

Penelitian kewajaran pemberitahuan nilai pabean dilakukan dengan cara membandingkan nilai pabean yang diberitahukan didalam PIB dengan harga barang identik yang terdapat pada Data Base Harga I. Nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dikategorikan :

- a. wajar, apabila dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan kedapatan :
 - lebih rendah dibawah 5 % ;
 - lebih rendah sebesar 5 % ;
 - sama ; atau
 - lebih besar dari barang identik pada Data Base Harga I.
- b. Tidak wajar, apabila dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5 % dari harga barang identik pada Data base Harga I.

Dalam hal hasil uji kewajaran, kedapatan :

- a. Nilai pabean wajar maka nilai pabean diterima, kecuali jika kedapatan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan.
- b. Nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding barang identik pada Data Base Harga I, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian profil importir. Profil importir dibuat oleh Komite yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu Importir Low Risk, Importir Medium Risk dan Importir High Risk. Kriterianya penggolongan importir ditentukan oleh Komite dimaksud.

Penelitian meliputi klasifikasi tarif bea masuk dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Disamping itu PFPD juga melakukan penelitian pemenuhan persyaratan impor yang diwajibkan. Berkaitan dengan sistem penetapan jalu pada sistem aplikasi pelayanan pabean, penelitian persyaratan impor pada saat PIB diajukan dilakukan oleh Pejabat Analyzing Point.

Penelitian data PIB mengenai pemenuhan persyaratan impor dilakukan dalam hari kerja yang sama dengan pengajuan PIB dan hasil penelitian diberitahukan kepada importir dengan cara mengirim respon pemberitahuan, yaitu :

- Pemberitahuan berupa permintaan izin/ rekomendasi dari instansi teknis dan permintaan agar menyerahkan *hardcopy* izin/ rekomendasi dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah tanggal Pemberitahuan apabila barang impor termasuk barang pembatasan/ tataniaga.
- Pemberitahuan penolakan PIB berupa Nota Pemberitahuan, apabila barang impor termasuk barang larangan dengan tembusan kepada Kepala Seksi Penindakan.

Dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding harga barang identik pada Data Base Harga I dan PIB diserahkan oleh importir Medium Risk, maka :

- a. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Informasi Nilai Pabean (INP) yang dikirim kepada importir atau kuasanya melalui media elektronik atau pos kilat selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hasil penelitian profil importir menunjukkan kategori importir medium risk.

- b. Importir wajib menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean beserta lampirannya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi / importasi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman INP kepada Pejabat Bea dan Cukai yang namanya tertera dalam INP.
- c. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian pemenuhan ketentuan nilai pabean terhadap Deklarasi Nilai Pabean (DNP), dokumen-dokumen lampiran DNP dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan importasi barang yang sedang diteliti nilai pabeannya, meliputi :
- identifikasi apakah barang impor merupakan subyek transaksi jual beli;
 - meneliti persyaratan nilai transaksi ;
 - meneliti unsur-unsur biaya yang seharusnya ditambahkan dan/atau dikurangkan dari nilai transaksi.
- d. Dalam hal DNP tidak diserahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman INP, nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI sesuai hierarki penggunaannya. Dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan tidak wajar atau tidak ditemukan data pembandingan harga barang identik dalam Data Base Harga I, dan PIB diserahkan oleh Importir High Risk, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan salah satu metode dari Metode II sampai dengan VI sesuai hierarki penggunaannya.

4.2.3 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean

Hasil penelitian dan penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean dan penelitian DNP oleh Pejabat Bea dan Cukai wajib dituangkan dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7). BCF 2.7 setelah diisi sesuai hasil penelitian disematkan pada PIB yang bersangkutan serta merupakan dokumen penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

4.2.4 Kewajiban Importir

Dalam rangka menetapkan nilai pabean secara akurat dan benar diperlukan diperlukan fakta dan/atau transaksi dan/atau importasi yang lengkap,

benar dan akurat. Untuk kepentingan hal tersebut, maka apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai, pembeli atau kuasanya wajib :

- a. menyerahkan segala informasi, dokumen dan/atau deklarasi yang diperlukan dalam rangka penetapan nilai pabean;
- b. memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan. Dalam hal importir bukan pembeli, informasi, dokumen, deklarasi, penjelasan lisan maupun tertulis sebagaimana butir a dan b tersebut diatas berasal dari pembeli.

Apabila pembeli atau kuasanya tidak memenuhi permintaan yang diajukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan data lain yang relevan yang tersedia dalam rangka menetapkan nilai pabean.

4.2.5 Kewajiban Pejabat Bea dan Cukai

Terhadap hasil penelitian PIB dengan penetapan jalur merah dan jalur kuning, PFPD berwenang melakukan penerbitan surat pemberitahuan, surat penetapan ataupun nota pemberitahuan yang akan disampaikan kepada pihak importir. Secara lengkap tugas dan kegiatan PFPD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan permintaan informasi tentang nilai pabean sesuai ketentuan penerbitan informasi nilai pabean;
2. Menerima dan meneliti bukti- bukti kebenaran nilai pabean dari importir;
3. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, menerbitkan Surat Penetapan (SPTNP) dalam dua rangkap, dengan peruntukan lembar pertama untuk Kepala Seksi Penagihan; dan lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB;
4. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, menerbitkan SPTNP dalam dua rangkap, dengan peruntukan : lembar pertama untuk Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian; dan lembar kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

5. Dalam hal terdapat barang impor yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar dalam PIB, PFPD menerbitkan :

- Menerbitkan Nota Pemberitahuan (NPBL) dalam rangkap tiga dengan peruntukan lembar pertama untuk importir lembar kedua untuk Kepala Seksi Penindakan dan lembar ketiga untuk disematkan pada berkas PIB

- Mengirimkan berkas PIB kepada Kepala Seksi Penindakan untuk diproses lebih lanjut;

6. Menerbitkan SPPB dalam hal :

- Setelah selesainya proses penetapan tarif dan nilai pabean dalam hal penetapan tarif dan nilai pabean tersebut tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

- Setelah dilunasinya kekurangan pembayaran bea masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal penetapan tarif dan .atau nilai pabean tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau

- Setelah diserahkannya jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi dalam hal importir mengajukan keberatan atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean;

7. Mengirimkan berkas PIB kepada Kepala Seksi Penindakan, dalam hal terdapat kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sebesar 500% atau lebih dari pungutan impor yang telah dibayar.

BAB 5

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAS PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG SESUAI DENGAN PASAL 16 UU KEPABEANAN

5.1 Penerapan perundang- undangan yang terkait dalam Pasal 16 UU Kepabeanan atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap PT. XYZ.

Pada Tanggal 16 Desember 2010 PT. XYZ melakukan impor barang dengan spesifikasi alat yang disebut dengan *Dish Dryer* dan tanggal tersebut di berangkatkan dari negara asal (China). Barang impor tersebut sudah masuk dan sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Tanggal 20 Desember 2010, PT. XYZ dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan PT. XYZ sudah melakukan pemenuhan kewajiban pabean dengan *self assessment* dengan pembayaran bea masuk sebagai berikut :

Tabel 5.1

Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor oleh PT. XYZ

No	Uraian Barang	Uraian Pajak Dalam Rangka Impor	Nilai Pabean (<i>Cost, Freight, Insurance</i>)	Diberitahukan oleh PT.XYZ (Dalam Rupiah)
1	Dish Dryer 83 D	Bea Masuk = 0% PPN = 10% PPh = 2,5%	350,885.7 CNY	- 47.602.380 11.890.025
2	Dish Dryer 100 T	Bea Masuk = 0% PPN = 10% PPh = 2,5%	63,214.5 CNY	- 8.571.942 2.142.070

3	Spare Parts	Bea Masuk = 5% PPN = 10% PPh = 2,5%	6,733.5 CNY	457.000 912.678 239.905
4	Pendapatan PJBC	-	-	100.000
		TOTAL		71.916.000

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Kekurangan pembayaran bea masuk dalam penerbitan SPTNP I per tanggal 30 Desember 2010, yaitu :

Tabel 5.2

**Kekurangan Bea Masuk & Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor
(SPTNP I)**

No	Uraian	Diberitahukan oleh PT.XYZ (Dalam Rupiah)	Ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai (Dalam Rupiah)	Kekurangan
1	Bea Masuk	457.000	457.000	-
2	PPN	57.087.000	114.638.000	57.551.000
3	PPh Pasal 22	14.272.000	28.660.000	14.388.000
4	Pendapatan DJBC	100.000	-	-
5	Denda	-	-	5.000.000
	TOTAL	71.916.000	148.855.000	76.939.000

Sumber: Diolah dari Peneliti

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, PT. XYZ melunasi pembayaran tersebut pada tanggal 1 Januari 2011. Karena perbedaan nilai pabean

dan bukan karena perbedaan tarif sehingga PT. XYZ dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 5.000.000. Pada kasus PT. XYZ ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SPTNP yang pertama ini karena profil PT. XYZ adalah high risk dengan mekanisme pengeluaran barang dengan jalur merah, sehingga PT. XYZ selain pemeriksaan dokumen dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mencocokkan jumlah barang yang di lapangan dengan jumlah yang ada di dokumen PIB tersebut.

Dan ternyata dengan profil perusahaan yang sudah masuk jalur merah, Pejabat Bea dan Cukai meragukan dengan PIB yang telah dilapor oleh PT. XYZ dengan ditemukan bahwa harga yang diberitahukan oleh PT. XYZ tidak benar atau terlalu rendah. Ketidakbenaran tersebut terdapat perbedaan atas harga nilai pabean yang berdasarkan database Bea dan Cukai berbeda dengan nilai pabean PT. XYZ yang telah dilapor dalam PIB terlalu rendah.

Sistem *self- assessment* yang diterapkan dalam kepabeanan Indonesia yaitu pengguna jasa mengisi dan memberitahukan impor pada formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat terjadi kegiatan impornya. Pelaksanaan *self- assessment* ini bertujuan untuk mempermudah importir dalam mengurus barang-barangnya, menyederhanakan prosedur penelitian administrasi dan kelancaran arus barang. Pemberitahuan ini menggunakan sistem *self- assessment* yang memandang wajib pajak sebagai badan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sistem *self- assessment* yaitu menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang dalam SPT Pemberitahuan Pabean (Pemberitahuan Impor Barang/PIB).

Secara umum, syarat penyerahan barang yang digunakan adalah *Cost, Insurance, Freight*. Dimana, dokumen- dokumen impor yang harus dilengkapi tergantung dari syarat penyerahan barang tersebut. Sehingga berdasarkan definisi CIF, dokumen- dokumen yang wajib dilengkapi untuk keperluan impor berdasarkan CIF adalah :

1. *the contract of sale* atau invoice.

2. *the contract carriage by sea* atau dokumen- dokumen transportasi perihel maskapai pelayaran samudera dan

3. *the contract of marine insurance* atau asuransi pengangkutan laut

Setiap importir harus mengajukan permohonan persetujuan nilai pabean sebelum membuat dan menyerahkan PIB ke kantor pabean dalam hal ini ke Kantor Pelayanan Umum Tipe A Tanjung Priok. Persetujuan nilai pabean barang impor berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan. Adapun, persetujuan ini diajukan kepada Direktur Jenderal up. Direktur Teknis Kepabeanan dan dilampiri dengan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual- beli.

Pemberitahuan pabean dapat disampaikan berupa tulisan yang disampaikan diatas formulir atau dalam bentuk pengiriman data melalui media elektronik yang dikenal sekarang dengan sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dengan memakai prinsip self-assessment dalam pajak, yaitu menilai, menghitung, menaksir sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005, p. 108). Dalam hal kepabeanan prinsip *self- assessment* ini dilakukan oleh orang/pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan, untuk secara jujur memberitahukan jumlah, jenis barang, dan besarnya nilai pabean serta klasifikasi barang untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar atau dikenal dengan nama importir. (Purwito, 2006, p. 25).

Sesuai dengan wawancara dengan PJBC Teknis Kepabeanan mengenai prosedur impor barang yang harus dilakukan oleh pihak importir yaitu :

“Untuk setiap barang impor sebelum dapat diterima oleh pihak yang mengimpor, semua pajak dalam rangka impor harus dilunasi terlebih dahulu. Pajak-pajak yang dikenakan sehubungan dengan impor barang adalah Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Mengajukan pemberitahuan import barang yang meliputi: kelengkapan uraian jenis barang, tarif dan pembebanan berdasarkan BTBMI, harga barang, menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka bea impor, kelengkapan dokumen import, Membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor di Bank Devisa Persepsi, Mengajukan pemberitahuan import yang dilengkapi dengan dokumen.”

Pihak importir telah diberikan kepercayaan untuk melakukan *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban pabean atas barang yang akan diimpor ke dalam daerah pabean. Pelaksanaan *self- assessment* ini bertujuan untuk mempermudah importir dalam mengurus barang- barangnya, menyederhanakan prosedur penelitian administrasi dan kelancaran arus barang.

Dalam pemenuhan kewajiban pabean yang dilakukan importir tetap harus ada kewenangan kepabeanan dalam menguji kepatuhan importir dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat pemberitahuan dalam rangka menguji kepatuhan dengan meneliti kembali kebenaran dan kejelasan pengisian atau laporan yang disampaikan importir yang berdasarkan *self- assessment*. Pemeriksaan pabean terhadap suatu barang bukan ditujukan untuk menghambat arus pengeluaran barang, namun sesuai dengan fungsi dan wewenang Pejabat Bea dan Cukai agar dapat meyakini bahwa dalam setiap impor barang ke dalam daerah pabean tidak ada pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku yang bisa merugikan atau membahayakan negara.

Pihak importir sudah melakukan pemungutan pajak *self- assessment* tetapi tetap ada kewenangan dari Pejabat Bea dan Cukai melalui sistem *official assessment* yaitu suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus yaitu Pejabat Bea dan Cukai untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan menempatkan kedudukan wajib pajak yaitu pihak importir dalam posisi pasif dan penghitungan besarnya pajak atau kurang bayarnya bea masuk yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan.

Official assessment dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (Pejabat Bea dan Cukai) harus mempunyai standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk bisa menetapkan, memberitahu dan menagih kepada importir yaitu pemahaman proses pelayanan penyelesaian dokumen impor, pemahaman proses penelitian dokumen impor, pemahaman tentang jenis- jenis pungutan impor dan mampu melaksanakan perhitungan pungutan impor, dan yang terpenting adalah pemahaman proses penerbitan surat penetapan dengan

memahami dan mampu melaksanakan penerbitan surat penetapan tarif dan nilai pabean atas penelitian dokumen impor, memahami ketentuan pengenaan sanksi administrasi dan mampu melaksanakan perhitungan sanksi administrasi atas hasil penelitian dokumen impor (Dimiyati, 2011, p.2).

Sesuai dengan pelaksanaan Pasal 16 UU Kepabeanan Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 30 hari menurut PMK No. 147.PMK.04/2009, Pejabat Bea dan Cukai menilai adanya perbedaan nilai CIF atau nilai pabean yang berbeda dengan database yang dimiliki oleh PT. XYZ karena nilai pabean merupakan dasar dari pengenaan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, maka nilai pabean barang impor berupa *Dish Dryer* untuk tipe 83D dan 100T dari PIB melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yakni sebesar CNY 420.833,7 dengan yang seharusnya menurut pejabat bea dan cukai yakni CNY 1.115.130,7. Sesuai dengan wawancara terhadap PT. XYZ Ibu Faresta Adisty menyatakan bahwa :

“Dari pemeriksaan jalur merah tersebut, terbitlah SPTNP yang pertama dengan alasan dari barang dish dryer yang tipe pertama dan kedua. Adanya anggapan dari pejabat bea dan cukai PT. XYZ menetapkan nilai pabean terlalu rendah bukan karena tarif. Jadi kita memang tidak memanipulasi tarif misalkan harusnya 5% tapi kita tetapi jadi 0%. Bukan itu alasannya. Jadi semua sesuai dengan fisik cuma beda nilai pabean dari barang pertama dan kedua, yang spare parts tidak masalah itu sudah benar perhitungannya. Jadi kita harus bayar bea masuk sesuai dengan SPTNP yang telah diterbitkan oleh PJBC. Karena kita bukan gara-gara perbedaan tarif maka denda yang dikenakan hanya 5 juta.”

Dasar pertimbangan perbedaan nilai pabean memang paling banyak untuk dijadikan alasan Pejabat Bea dan Cukai dalam menerbitkan SPTNP. Berdasarkan wawancara dengan Seksi Pelaksana Nilai Pabean mengenai perbedaan nilai pabean antara Pejabat Bea dan cukai dengan importir menyatakan bahwa :

“Kebanyakan dasar pertimbangan diterbitkan notul karena banyak importir dengan pemasok terdapat hubungan istimewa sehingga nilai transaksi sudah tidak wajar, jadi PFPD menerbitkan notul pada importir. Trus yg jadi dasar pertimbangan lagi bila dilakukan penghitungan kembali dengan faktor multiplikator dari PJBC misalnya ketemu daftar CIF nya itu 300 dollar tapi dr pihak importir hanya membayar 250 dollar, maka akan diterbitkan notul. Faktor multiplikator itu dari database harga

yang telah dibuat oleh PJBC dan setiap bulan berubah terus daftar harga CIFnya itu. Jadi importir juga harus update menyesuaikan daftar harga yg dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai.”

Dengan demikian menurut pejabat bea cukai, terdapat kekurangan pembayaran atas bea masuk, PPN, dan PPh 22 impor tersebut. Akibatnya Surat Penetapan Nilai Pabean (SPTNP) diterbitkan, untuk menetapkan, memberitahukan, serta menagih kekurangan jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor beserta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 PMK No.147/PMK.04/2009.

Seperti wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Permana Agung mengenai SPTNP yang dikeluarkan terhadap para importir yang selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menyatakan bahwa :

“Semua itu berdasarkan ketidak setujuan yang telah dihitung oleh importir dengan pabean. Pejabat Bea dan Cukai juga sering dinilai bertindak sewenang- wenang dalam arti dia menetapkan hanya berdasarkan mindset dari penilaian atas PIB tersebut lalu langsung ditetapkan menurut tarif dan nilai pabean yang sesuai dengan interpretasi dia saja. Padahal bisa saja semua barang yang diimpor sama, asal negara sama tetapi dikeluarkan notul yang berbeda yang satu 10 % yang satunya lagi 15%. Itu yang terjadi bisa semata- mata hanya untuk memenuhi target penerimaan negara disini sudah ada tujuan terselubung dari PJBC itu sendiri. Jadi sudah ada pelaksanaan kepentingan yang sedang terjadi disini.”

Hal tersebut menjelaskan dasar penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai sangat berhubungan dengan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai jangan sampai alasan- alasan SPTNP terhadap PT. XYZ hanya untuk memenuhi target penerimaan Bea dan Cukai.

Atas ketidakpuasan PT. XYZ terhadap penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, mengajukan keberatan pada tanggal 3 Januari 2011 dengan alasan PT. XYZ sudah memberitahukan harga pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan dokumen-dokumen pelengkap, seperti *invoice* dan *packing list*. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK 04/ 2007 yang menyebutkan bahwa PIB dibuat oleh importir atau PPJK

berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.

Hal tersebut sudah sesuai dengan wawancara dari pihak PT. XYZ melakukan *self assessment* yaitu yang menyatakan bahwa :

“Kita selalu berdasarkan nilai transaksi yang ada, ya dari Invoice, Packing List sama B/L itu. Baru deh liat tarif brapa persen dr HS yang kita punya, baru kita bisa tau berapa bea masuk yang harus kita bayar dari PIB yang telah dibuat itu.”

Berdasarkan Pasal 93 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 bahwa dalam jangka waktu 60 hari PT. XYZ berhak mengajukan keberatan dengan syarat menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar yaitu RP. 76.939.000. Upaya administratif dapat dilakukan dalam bentuk keberatan. Keberatan merupakan proses awal yang harus ditempuh jika terjadi persengketaan di bidang pajak. Keberatan adalah pernyataan ketidaksetujuan Wajib Pajak atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan padanya atau atas suatu pemotongan, pemungutan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian keberatan menurut pendapat pakar lebih dititikberatkan kepada adanya ketidaksetujuan, ketidakpuasan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang berasal dari seseorang/badan hukum dan dianggap tidak dapat diterima/tidak masuk akal. Dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang membebani orang pribadi/perusahaan yang dianggap bertentangan dengan asas keadilan. Jadi, keberatan ini merupakan suatu proses atau hal-hal yang masih memerlukan klarifikasi mengenai yang menjadi pokok sengketa antara Wajib Pajak di satu pihak dan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lain pihak. Keberatan merupakan suatu cara penyelesaian atas sengketa perpajakan atau sarana atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan, di tingkat pertama (masih dalam batas-batas kewenangan pejabat perpajakan). (Purwito, 2006, p. 96). Dalam kasus ini PT.XYZ menganggap harga barang impor yang diberitahukannya adalah benar,

sesuai dengan dokumen- dokumen pendukung, sedangkan berdasarkan hasil penelitian oleh pejabat bea dan cukai dianggap tidak benar.

Menurut Rochmat Soemitro upaya administratif atau peradilan administrasi tidak murni, termasuk ke dalam pengertian peradilan administrasi dalam arti luas, perlu terlebih dahulu diuraikan unsur-unsur upaya administratif sebagai berikut:

- a. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan hal tersebut merupakan wewenang badan/pejabat administrasi tersebut.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dilakukan dilingkungan pemerintah sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administrasi.
- c. Adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi negara.
- d. Minimal dua pihak dan salah satu pihak adalah badan/pejabat administrasi.
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan untuk menjamin ditaatinya hukum material.

Dalam keberatan ini PT. XYZ melampirkan bukti- bukti pendukung seperti Pemberitahuan Impor Barang, *Commercial Invoice*, *Packing List*, *Sales Contract*, *Purchase Order*, Bukti Pembayaran Setoran Jaminan Tunai. Secara umum, dokumen- dokumen yang diperlukan dapat dibagi menjadi : (Purwito, 2010, p. 21- 30)

a. Dokumen Komersial (*Commercial Documents*)

Dokumen komersial berarti dokumen-dokumen yang harus ada dan sebagai pembuktian atas terjadinya perikatan yang telah disepakati serta terkait dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli seperti:

1. *Sales Contract* :Dokumen berupa kontrak atau perjanjian mengenai perikatan jual

beli yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan persyaratan yang telah disepakati.

2. *Purchase Order (PO)*: PO merupakan dokumen yang dapat membuktikan bahwa pembeli telah memberikan order untuk membeli barang-barang yang disebut di dalam PO. Dokumen ini dianggap konfirmasi dan kesepakatan dari pembeli tentang barang yang dipesan

3. *Commercial Invoice*: Dokumen yang penting dalam penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean adalah *invoice*, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah *commercial invoice*, yaitu dokumen kunci untuk pengangkutan barang yang melintasi batas negara. *Commercial Invoice* digunakan saat sudah ada transaksi jual beli. Pihak pabean akan menerima *commercial invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Invoice* akan dilengkapi dengan nama perusahaan pelayaran, alamat lengkap, nomor telepon, dan tanda tangan oleh pengirim atau agennya. Deskripsi barang yang akurat dan lengkap diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh bea dan cukai.

4. *Packing List*: Dokumen ini merupakan suatu daftar kemasan yang menyertai dan harus ada setelah *commercial invoice*. Di dalam *packing list* yang merupakan suatu pernyataan tentang isi dari peti kemas, seperti jumlah barang, jenis barang, ukuran, masing-masing kemasan diberikan nomor atau inisial untuk mempermudah pengenalan pemesanan barang.

b. Dokumen Finansial (*Financial Documents*)

1. *Collection Draft* : *Collection draft* atau disebut sebagai wesel inkaso berarti pembayaran baru dilakukan setelah wesel tersebut diaksep (ditandatangani di belakang wesel). Cara pembayaran dengan *collection draft* ini disebut juga sebagai *document against payment*, daat diartikan dokumen-dokumen baru diserahkan apabila pembayaran sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

2. *Letter of Credit*: Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem transaksi pembayaran dalam perdagangan international, seperti UCP-ICC (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). UCP adalah kodifikasi kebiasaan

yang sudah diidentifikasi seragam dalam penanganan *Letter of Credit*, yaitu keseragaman transaksi kredit secara internasional dengan maksud meminimalkan perbedaan penafsiran diantara para pihak yang mengikatkan diri pada UCP dan dapat dijadikan penyelesaian konflik dan sengketa.

c. Dokumen Transportasi (*Transportation Documents*)

Dokumen transportasi diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, selain untuk pembuktian mengenai hak atas barang-barang yang diangkut, dokumen ini juga berguna untuk keperluan pembayaran maupun penghitungan jumlah pajak atas lalu lintas barang yang harus dibayar.

1. *Manifest* : Merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang berupa suatu daftar muatan barang-barang yang diangkut, dengan rincian: nomor daftar, nama/inisial penerima, tujuan (nama pelabuhan), nama negara dan nomor kode *harmonized system* (HS) yang menunjukkan jenis barang yang ada dalam kemasan.

2. *Bill of Lading (B/L) dan Airway Bill (AWB)*: Merupakan suatu dokumen kontrak antara pengangkut dan pengirim barang, terdiri atas 3 (tiga) *original* dan lainnya merupakan *copy*, memuat nama pengirim (*shipper*), penerima (*consignee*), *notify party* (orang atau badan hukum yang diberikan kuasa untuk menerima, mengurus, dan membayar kepengurusan barang yang diimpor), nama sarana pengangkut, pelabuhan muat dan tujuan, jumlah barang/*container* dan berat barang.

3. *Delivery Order (DO)*: DO adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, pengirim atau pemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang tertera dalam dokumen tersebut.

d. Dokumen Resmi (*Official Documents*)

1. Perijinan :Yaitu dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh departemen teknik yang mempunyai otoritas untuk lisensi yang harus dimiliki oleh importir maupun eksportir dalam kegiatan kepabeannya.

2. Surat Keterangan Asal (SKA): SKA merupakan pernyataan yang ditandatangani dan menyatakan bahwa barang diproduksi seperti yang tersebut dalam dokumen tersebut. Dengan mengetahui negara asal barang, akan dapat diketahui mengenai kualitas barang dan akan berpengaruh atas harga yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.

3. *Incoterm*: Incoterm merupakan kependekan dari International Commercial Terminologi diciptakan oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) dan digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Merupakan rangkaian peristilahan mengenai penjualan dan penyerahan barang.

Keberatan PT. XYZ ditolak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 28 Februari 2011 dengan berdasarkan penelitian dokumen pendukung nilai transaksi yang diserahkan, dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Pejabat Bea dan Cukai sudah melakukan dengan kewenangannya berdasarkan PER BC No-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.

Atas alasan keberatan ditolak sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen yang mengatakan bahwa :

“Dengan pengajuan keberatan oleh PT. XYZ itu karena tidak memenuhi persyaratan formal dengan dokumen- dokumen yang menurut kami tidak lengkap saat itu. Dan karena PT.XYZ tidak bisa meyakini nilai transaksi yang telah dilapor dalam PIB tersebut, jadi ditolak keberatannya.”

Keberatan PT. XYZ ditolak berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-1/BC/2011 tanggal 3 Januari 2011 disebutkan : “Permohonan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan :

a. Fotokopi bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan dalam hal tagihan yang timbul akibat penetapan telah dilunasi.

b. Fotokopi SPTNP, SPP, SPSA, atau penetapan lainnya oleh Pejabat Bea dan Cukai

Berdasarkan hal-hal tersebut, keberatan diajukan tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan karena tidak dilampiri bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan. Saat PT. XYZ mengajukan Keberatan atas SPTNP I tanggal 3 Januari 2011, Pejabat Bea dan Cukai yang sama dengan Pemberitahuan Impor Barang yang sama pada saat barang *Dish Dryer* ditetapkan melalui SPTNP I saat tanggal 30 Desember 2010 hanya berselang waktu 20 hari kemudian ditetapkan lagi yaitu tanggal 20 Januari 2011. Berikut SPTNP II yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai :

Tabel 5.3
Kekurangan Bea Masuk & Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor
(SPTNP II)

No	Uraian	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan
1	Bea Masuk	-	75.119.000	75.119.000
2	PPN	-	101.619.617	101.620.000
3	PPH Pasal 22	-	25.404.000	25.404.000
4	Denda	-	-	751.190.000
	TOTAL	-	-	953.333.000

Sumber : Diolah oleh Peneliti

PT. XYZ sangat dirugikan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan lagi dengan SPTNP II yang sebelumnya PT. XYZ sudah menerima SPTNP I, sehingga PT. XYZ harus membayar kekurangan bea masuk yang jauh lebih besar dari SPTNP I. Dalam SPTNP II tersebut juga harus ditambah dengan denda 10 kali lipat dari kekurangan bea masuk yang harus dibayar oleh PT. XYZ. Denda yang dikenakan kepada PT. XYZ berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi

Berupa Denda di Bidang Kepabeanan yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1000% yang dinyatakan dalam batas maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk. Karena PT. XYZ mempunyai perbandingan kekurangan pembayaran bea masuk yang sangat signifikan dari pemberitahuan tarif dan nilai pabean yaitu lebih dari 100% maka PT.XYZ dikenakan denda sebanyak 10 kali lipat.

Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Widijianto Ketua Bidang Kepabeanan DPW Gafeksi DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2012 dalam situs berita online (www.jurnalpublik.com) mengatakan bahwa :

“Sebagian besar perusahaan forwarder yang menangani impor di Pelabuhan Priok hingga kini tak jarang masih terkena nota pembetulan bea masuk. Bahkan, harus menanggung denda hingga 10 kali lipat atas kekurangan bea masuk yang dibayarkan. Kalau seperti ini terus, usaha kami (importir) akan mati.”

PT. XYZ sangat dirugikan dengan penetapan lebih dari sekali tersebut yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang sama dengan atas PIB yang sama juga. Atas SPTNP II tersebut PT XYZ harus membayar yang jauh lebih tinggi dari SPTNP I, sehingga penetapan yang lebih dari sekali yang mengacu SPTNP I ini harus dikaji kembali dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 16 UU Kepabeanan.

Adanya SPTNP yang ditetapkan dua kali dalam satu PIB sangat mengganggu kelancaran arus barang ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean untuk menghitung bea masuk yang harus ditanggung. Sesuai dengan Dosen Pascasarjana UI Bapak Permana Agung mengenai penetapan tarif dan nilai pabean atas PIB yang sama, mengatakan bahwa :

“Dampaknya yah importir dalam mengimpor barang jadi terhambat karena banyaknya penetapan melalui notul yang dikeluarkan oleh PJBC jadi importir harus membayar kekurangan bayar bea masuk yang berulang- ulang juga karena kalau importir tidak membayar, perusahaan impor bisa diblokir dalam arti tidak boleh melakukan kegiatan usaha sehingga ekonomi kita terganggu, ekspor impor kita juga terganggu.”

Atas penetapan tarif dan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai harus dikaji kembali dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 16 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 dan dengan PMK. No.147/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Karena atas penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP II menimbulkan kerugian kepada PT. XYZ, seperti diungkapkan oleh pihak PT. XYZ berikut ini :

“Dampaknya merasa dirugikan dan tidak diperlakukan adil oleh Pejabat Bea dan Cukai karena menurut kami ini tidak sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan yang menurutnya bisa ditetapkan lebih dari sekali dalam jangka waktu 30 hari oleh PJBC yang sama dan PIB yang sama. Jadi kita kalau ga mau bayar atas SPTNP kedua yang menurut saya berjumlah besar, maka PT. XYZ tidak boleh melakukan kegiatan importir dan NIK kita diblokir karena adanya tunggakan perusahaan. Dan PT.XYZ dirugikan dengan denda yang harus dilunasi yaitu 1000%. Lalu PT. XYZ itu kan dulu sebelum ada kasus ini, lagi mengajukan permohonan restitusi karena ada kasus ini jadinya restitusinya tidak bisa karena PT. XYZ masih dianggap ada tunggakan utang perusahaan.”

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai itu merupakan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan atau penetapan oleh eksekutif berkenaan dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dianggap sebagai “*beschikking*” atau keputusan administrasi negara dan berasal dari pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara. (Ridwan, 2011, p. 34).

Atas penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP II ini menimbulkan perbedaan interpretasi atas penerapan undang-undang dengan praktek di lapangan dimana antara Pejabat Bea dan Cukai, pihak importir dengan para akademisi dan praktisi memiliki pandangan yang berbeda- beda.

Penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP II ini menurut Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen menyatakan bahwa :

” Kan kita dikasih waktu 30 hari jadi dimungkinkan boleh membuat dua penetapan berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan. Jadi kemungkinan satu PIB bisa jadi dua notul yang berjalan bersama- sama hal ini sepanjang yang berbeda nilai pabeannya untuk kedua notul tersebut tersebut tetap berjalan untuk satu PIB. Dalam kasus ini , karena PJBC mengeluarkan peraturan dimana ada perubahan tarif dari 0% jadi 5% jadi PJBC menerbitkan lagi SPTNP kedua dengan tentunya SPTNP kedua lebih besar nilai pabean nya daripada SPTNP yang pertama.”

Hal tersebut diatas Pejabat Bea dan Cukai sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan No 17 Tahun 2006 sehingga Pejabat Bea dan Cukai menetapkan lagi melalui SPTNP II karena masih dalam jangka waktu 30 hari, Pejabat Bea dan Cukai boleh menetapkan lebih dari sekali. Senada dengan pernyataan oleh Seksi Pelaksana pada Nilai Pabean Bapak Adam Moro, yaitu :

“Bisa saja dilakukan penetapan lebih dari sekali biasanya merubah jumlah penetapan yang sudah ditetapkan sebelumnya.”

Terhadap kasus yang terjadi pada PT. XYZ yaitu penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP I dan penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP II atas Pemberitahuan Impor Barang yang sama yaitu *Dish Dryer*. Pejabat Bea dan Cukai sudah bertentangan dengan Pasal 16 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 karena sangat jelas mengatur bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Pejabat Bea dan Cukai diberikan tenggang waktu 30 hari untuk menetapkan tarif terhadap barang yang diimpor. Dalam bidang kepabeanan ketetapan tersebut dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dimana, di dalamnya ditetapkan besarnya tarif atau nilai pabean yang seharusnya. Dan besarnya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta sanksi administrasi berupa denda. Kewenangan penetapan ini diatur dalam pasal 16 UU No.17 Tahun 2006.

Penetapan sebagai suatu keputusan badan pemerintah dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai harus memenuhi syarat- syarat tertentu untuk dapat dianggap sebagai berlaku sah. Syarat- syarat tersebut dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu : (Ridwan, 2011, p. 43)

1. Syarat- syarat formal mengenai bentuk dan prosedur, yang berisi tentang :
 - Prosedur atau tata cara membuat penetapan

- Bentuk penetapan
- Pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan, untuk dapat berlaku, suatu penetapan pada hakekatnya harus disampaikan pada yang terkena penetapan.

2. Syarat- syarat materil mengenai isi dan penetapan , berisi tentang :

- Instansi yang membuat penetapan harus berwenang menurut jabatan
- Penetapan harus dibuat tanpa adanya kekurangan- kekurangan yuridis dan pembentukan kemauan pada waktu membuat penetapan.
- Penetapan harus menuju sasaran yang tepat.

Apabila penetapan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, dapat mempunyai akibat yaitu penetapan menjadi batal, penetapan dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh instansi yang membuat penetapan, penetapan yang harus disahkan lebih dahulu oleh instansi atasan, ada kemungkinan kekurangan dalam penetapan tidak mempunyai pengaruh mengenai sah berlakunya malahan dengan perbaikan atau penambahan kekurangan, diperkuat berlakunya sah dalam penetapan tersebut. Kepastian hukum adalah tujuan dari undang- undang. Setiap undang- undang dan Peraturan- peraturan yang mengikat umum harus diusahakan agar ketentuan yang dimuat dalam undang- undang bersifat jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain (Mansury, 1996, p. 11).

Pasal dalam undang- undang ini yaitu Pasal 16 UU Kepabeanan tidak dapat ditafsirkan bahwa selama kurun waktu 30 hari Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor secara berulang- ulang. Hal ini mengingat tidak ada kata demi kata dalam Undang- undang Pasal 16 UU Kepabeanan yang menyatakan selama kurun waktu 30 hari Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor secara berulang- ulang atau penetapan lebih dari sekali atas PIB yang sama.

Sesuai dengan wawancara konsultan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai Bapak Axis Pranoto yang mengatakan bahwa :

“Hal itu bila terjadi bila tidak adanya pembatalan atas ketetapan yang sebelumnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Undang- undang dan bertentang dengan asas kepastian hukum karena untuk penerbitan SPTNP

yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai satu surat keputusan hanya untuk satu surat penetapan. Dimana untuk satu Pemberitahuan Impor Barang hanya boleh diterbitkan satu penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Hal ini menegaskan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean yang merupakan sebuah keputusan dimana Pejabat bea dan Cukai dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan penetapan tarif dan nilai pabean tersebut harus diputuskan dengan adil dan harus ada kepastian hukumnya.

Adapun unsur- unsur bagi Pejabat Pajak, Pabean dan Cukai yang diambil dari teori “*The Four Cannons of Taxation*” dari teori Adam Smith, yaitu : (Purwito, 2006, p. 16)

- a. Merupakan suatu hal yang harus diperhatikan jika keputusan atau penetapannya akan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat/wajib pajak sebagai akibat dari pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata laksana perpajakan/ kepabeanan/ cukai;
- b. Memberikan peran penting dan strategis bagi pejabat pajak/pabean/cukai untuk mengambil keputusan dan pengamanan hak- hak Keuangan Negara;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, dengan menghindari pemeriksaan ulang vertikal yang berbelit.

Dalam kasus PT. XYZ tersebut yaitu dalam satu PIB tanggal 20 Desember 2010 terdapat sebanyak dua kali penetapan yaitu per tanggal 30 Desember 2010 dan pada 20 Januari 2011. Penetapan tarif dan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai suatu hal yang harus diperhatikan jika keputusan atau penetapannya akan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat/wajib pajak sebagai akibat dari pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan tata laksana perpajakan/ kepabeanan/ cukai. Asas kepastian merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam suatu sistem perpajakan, karena ketidakpastian akan memperbesar potensi terjadinya *dispute* (perselisihan atau perbedaan pendapat) antara wajib pajak dengan fiskus dalam hal ini antara pihak importir dengan Pejabat Bea dan Cukai. (Rosdiana, Slamet, 2012, p. 171). Terjadi *dispute* antara pihak importir dengan Pejabat Bea dan Cukai dalam menafsirkan undang- undang yaitu UU Kepabeanan yang berbeda- beda.

Dalam kasus PT. XYZ ini, penetapan kedua atas PIB yang sama mencerminkan asas- asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dimana Pejabat Bea dan Cukai telah membuat keputusan Tata Usaha Negara yang inkonsisten, sehingga berdampak kepada timbulnya ketidakpastian hukum. Suatu sistem yang telah dirancang menurut asas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum adakalanya bisa dapat tidak adil. Tanpa kepastian, pelaksanaannya bisa tidak adil atau tidak selalu adil (Mansury, 1996, p. 4). Sesuai dengan wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UI, Ibu Eka Sri Sunarti, menjelaskan bahwa :

“Pada prinsipnya satu objek pajak tidak boleh dikenakan dua kali penetapan pajak. Kalo dua jadi ada double taxation, jadi satu kali aja. Nah ini berlaku juga kasus PT. XYZ ini, untuk satu objek seharusnya satu kali penetapan dr pejabat administrasi yaitu pejabat bea dan cukai. Soalnya kalau dua penetapan satu obyek itu kalo mau diajuin keberatan dua- duanya kan ga bisa. Karena ketentuannya satu keputusan keberatan oleh satu obyek yaitu satu surat banding. Nah kalau seperti ini kan udah salah. Masa dua keputusan keberatan untuk satu surat banding, itu udah tidak memenuhi syarat pengajuan banding.”

Pernyataan diatas menyatakan bahwa adanya ketidakpastian atas satu PIB tetapi ditetapkan dua penetapan sehingga Pejabat Bea dan Cukai telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara melalui SPTNP. Penetapan yang kedua oleh Pejabat Bea dan Cukai yang sama dengan yang menerbitkan SPTNP I juga bertentangan dengan Pasal 17 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat penetapan kembali dalam jangka waktu dua tahun.

Penetapan kedua oleh Pejabat Bea dan Cukai tersebut juga bertentangan dengan pasal 92A UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa SPTNP I harus dilakukan pembetulan oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai untuk membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam

penyerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang. Penetapan kedua melalui SPTNP II bisa sah keputusannya karena SPTNP I dilakukan pembetulan terlebih dahulu. Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Axis Pranoto, yang menyatakan bahwa :

“.....karena harus dibatalkan dulu menurut Pasal 92A UU Kepabeanan atau direvisi terlebih dahulu dan yang bisa melakukan pembatalan tersebut harus dari kepala kantornya”

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa bila Pejabat Bea dan Cukai ingin menerbitkan SPTNP II atas PIB yang sama, maka harus dilakukan revisi atau pembetulan dari Kepala Kantor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, penetapan atas SPTNP II tidak sesuai dengan peraturan UU Kepabeanan yang berlaku.

Atas penetapan tarif dan nilai pabean yang kedua tersebut adalah penetapan kembali dan tidak dapat diartikan lain selain penetapan kembali, sehingga hal ini merupakan wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan SPTNP II tersebut telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan penetapan tarif dan nilai pabean yang lebih dari sekali untuk PIB yang sama.

Penetapan kedua seharusnya dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang berfungsi sebagai penetapan Direktur Jenderal, pemberitahuan dan penagihan kepada importir yang telah disebutkan dalam Pasal 10 PMK. No. 147/2009 dan penetapan kembali tersebut dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan mengenai tarif dan/atau nilai pabean berbeda dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak impor. Dipertegas dengan hasil wawancara terhadap Bapak Permana Agung – Dosen Pascasarjana UI yang menyatakan bahwa penetapan kedua yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai telah melebihi kewenangannya dalam memberikan keputusan yaitu :

“Dari kasus PT. XYZ ini, memang PJBC ada tanggung jawab moril yang telah menetapkan lebih dari sekali dalam satu PIB, dimana penetapan

kedua harus lebih besar karena dia bisa dituduh macem- macem bila yang penetapan kedua lebih rendah dari penetapan pertama. Nanti dibilang oh dulu salah netapin lebih rendah, kalau lebih tinggi kan berarti dia termasuk berjasa dalam mengamankan hak- hak negara kalau ga negara bisa rugi. Jadi tidak boleh PJBC menetapkan lebih dari sekali dalam waktu yang singkat ini seperti kasus PT. XYZ, karena udah ketahuan PJBC tidak profesional dengan memberi ketidakpastian hukum pada importir.”

Dari penetapan kedua tersebut, PT. XYZ sangat dirugikan karena penetapan yang kedua tersebut sangat signifikan perbedaannya dengan penetapan yang pertama yaitu selisih lebih dari 100%. Pejabat Bea dan Cukai pada penetapan pertama hanya mengoreksi nilai pabean yang berbeda berdasarkan database yang ada dengan database yang terdapat pada PT. XYZ. Tetapi untuk penetapan kedua Pejabat Bea dan Cukai mengoreksi tidak hanya nilai pabean saja tetapi juga tarif yang berbeda.

Penetapan yang pertama sedang diajukan keberatan kepada KPU Tipe A Tanjung Priok karena memang PT. XYZ sudah membayar bea masuk sesuai dengan dokumen- dokumen pendukung PIB. Apalagi ditetapkan lagi yang kedua dengan penetapan tarif yang berbeda padahal PT. XYZ sudah menetapkan tarif yang sesuai dengan buku Pos Tarif dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PT. XYZ mengalami kerugian dengan keputusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum karena sudah diperlakukan tidak adil oleh Pejabat Bea dan Cukai sehingga telah menghambat arus kelancaran barang baik yang diimpor maupun yang diekspor. Sesuai dengan wawancara kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, menyatakan bahwa kerugian PT. XYZ bila tidak membayar atas SPTNP II ini yaitu :

“PT. XYZ punya jangka waktu 60 hari untuk melunasi nya, jadi bila ga mau bayar PT.XYZ akan diblokir atas pendaftaran izin importisasinya otomatis PT.XYZ tidak dapat melakukan importisasi. Dan ga hanya harus melunasi bea masuknya itu PT.XYZ dlm jangka waktu 60 hari, bila lewat juga harus dikenakan bunga 2% dari nilai tagihan terhutang per bulan, maksimal 24 bulan.”

PT. XYZ dirugikan dengan penetapan kedua tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Atas penetapan kedua

tersebut bukan karena kesalahan PT. XYZ tidak membayar bea masuk, karena memang yang berlaku pada buku tarif dan pada sistem Bea Cukai adalah 0% untuk impor barang *Dish Dryer* tersebut. PT. XYZ tidak akan membayar sejumlah Rp. 953.333.000 sehingga perusahaan akan diblokir dan hutang akan tetap berjalan, serta akan dibebankan bunga 2% per bulan dan mungkin bisa membuat PT. XYZ bangkrut.

Berdasarkan uraian analisis sengketa di atas, dengan demikian terdapat elemen-elemen yang mempengaruhi terjadinya sengketa tersebut yakni (Purwito dan Komariah, 2010, p.61) :

1. Adanya satu keputusan dalam bidang perpajakan yang dapat disengketakan dan bersifat administratif, tetapi mempunyai kekhususan serta mempunyai karakteristik tersendiri di bidang perpajakan. Dalam hal ini adalah Surat Penetapan Tarif Dan Atau Nilai Pabean (SPTNP)
2. Terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak versus pejabat perpajakan yang mempunyai kewenangan memberi keputusan di bidang pajak, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori sengketa dalam arti hukum. Dalam hal ini PT.XYZ dengan Pejabat Bea dan Cukai.
3. Atas keputusan tersebut di atas, dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan, jika menurut pendapat Wajib Pajak bahwa keputusan pejabat perpajakan dianggap atau dirasakan tidak adil atau tidak tepat.

Keputusan atas penetapan tarif dan nilai pabean yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai merupakan keputusan administrasi dalam hukum positif akan timbul akibat- akibat yang mungkin dipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim di pengadilan. (M. Hadjon, 1999, p. 124). Sesuai dengan Ketentuan dalam Undang- undang Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan ke Pengadilan tersebut adalah masalah sengketa berkaitan dengan keputusan pejabat negara (Ridwan, 2011, p. 34). Oleh karena itu, PT. XYZ adalah pihak yang dirugikan dengan keputusan melalui SPTNP II tersebut yang dianggap atau dirasakan tidak adil atau tidak tepat bisa diajukan untuk ditempuh upaya- upaya hukum dalam Pengadilan. Sesuai dengan wawancara terhadap PT. XYZ yang menyatakan bahwa :

“Menurut PT.XYZ ini persoalannya prosedur yang dilakukan oleh PJBC dalam menetapkan tarif dan nilai pabean yang sudah salah, jadi ini termasuk sengketa TUN bukan sengketa pajak, jadi antara Pengadilan Pajak kan juga bisa gugatan atas SPTNP kedua ini tapi karena lebih ke keputusan yang dibuat jadi PT. XYZ mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN.”

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Axis Pranoto selaku konsultan hukum di bidang kepabeanan dan cukai :

“Pihak importir yang pasti akan dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum dan dana untuk menempuh upaya- upaya sangat membutuhkan dana yang harus dibayar lebih besar untuk mengurusnya. Importir yang awalnya telah ditetapkan SPTNP pertama kali bisa mengajukan keberatan pada Pejabat bea dan Cukai lalu mengajukan banding bila dilihat dari dasar penerbitannya bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan TUN atas SPTNP tersebut untuk unsur keadilan.”

Pada akhirnya dalam menetapkan nilai pabean inilah diperlukan *professional judgement* dari pejabat bea dan cukai, dalam hal ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD), yang hasil penetapannya dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau yang dikenal juga dengan Notul (Nota Pembetulan). Sesuai dengan pernyataan Bapak Axis Pranoto selaku konsultan hukum tentang Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan kewenangannya, yang menyatakan bahwa :

“Kemungkinannya yaitu yang pertama ketidaktahuan atas penerapan Undang- undang Kepabeanan yang sangat lemah. Yang Kedua tidak adanya koordinasi pejabat yang satu dengan yang lain, bisa saja pejabat yang satu sudah memberikan penetapan tetapi pejabat yang lain karena tidak tahu, eh malah menetapkan lagi atas PIB yang sama. Yang ketiga, kadang- kadang mereka itu egois / arogan sebagai pejabat Bea dan Cukai jadi suka melebihi kewenangannya dengan menetapkan melalui SPTNP kepada pihak importir.”

Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (Pejabat Bea dan Cukai) harus mempunyai standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk bisa menetapkan, memberitahu dan menagih kepada importir yaitu pemahaman proses pelayanan penyelesaian dokumen impor, pemahaman proses penelitian dokumen impor, pemahaman tentang jenis- jenis pungutan impor dan mampu melaksanakan

perhitungan pungutan impor, dan yang terpenting adalah pemahaman proses penerbitan surat penetapan dengan memahami dan mampu melaksanakan penerbitan surat penetapan tarif dan nilai pabean atas penelitian dokumen impor, memahami ketentuan pengenaan sanksi administrasi dan mampu melaksanakan perhitungan sanksi administrasi atas hasil penelitian dokumen impor (Dimiyati, 2011, p.2).

Dipertegas sesuai dengan pernyataan Bapak Adam Moro selaku seksi pelaksanaan pada nilai pabean, yang menyatakan bahwa :

“Harus punya profesional judgement dan PFPD itu harus mengikuti pelatihan dan diklat untuk bisa sampai kepada golongan 3C dan yang terpenting harus betul-betul memahami PMK 160/PMK.04/2010 tentang tata cara pelaksanaan penetapan nilai pabean.”

Ketetapan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak mendapat supervisi ketat dari pihak internal. Hal ini dapat menyebabkan keputusan sewenang-wenang atau tidak adanya evaluasi jika terdapat kesalahan yang tidak disengaja oleh PFPD dalam menerbitkan keputusan. Dan tercermin dalam kasus pada PT. XYZ ini, bahwa Pejabat Bea dan Cukai bisa melakukan dengan sewenang-wenang karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak internal.

Selain pengawasan internal dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masing-masing Pejabat Bea dan Cukai memang sudah seharusnya mempunyai sifat profesional dalam melakukan kewajiban dalam hal ini untuk mengambil keputusan melalui penetapan tarif dan nilai pabean secara *official-assessment* terhadap pihak importir sebagai pelaku usaha untuk mencapai tujuan meningkatkan ekonomi dalam kegiatan ekspor dan impor. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan pihak PT. XYZ yang diinginkan oleh masing pejabat bea dan cukai dalam mengambil keputusan yaitu :

“Pejabat yang profesional artinya harus memiliki kemampuan/kompetensi dalam melakukan audit, objektif, mau mendengar dan melihat fakta secara utuh dan benar, sopan, jujur, tegas. Didasarkan pada adanya bukti-bukti baik pembuktian formal dan material bila perlu minta pendapat para ahli di bidangnya. Didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Sesuai prosedur dan tata cara yang telah diatur (standar audit).”

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Permana Agung selaku dosen Pascasarjana UI dimana dulunya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa :

“Itu tadi harus ada keprofesionalan dari PJBC yang memeriksa dan meneliti dokumen- dokumen dari PIB tersebut jangan sampai ada unsur mengejar target penerimaan atau unsur kepentingan dalam instansi Bea dan cukai itu sendiri. Harus jujur dan profesional dalam menciptakan kepastian hukum terhadap importir jangan sampai importir terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari sisi peraturan seharusnya peraturan UU Kepabeanan itu harus lebih ditegaskan dalam Peraturan dibawahnya sehingga PJBC tidak bisa melakukan sewenang-wenang terhadap pihak importir dalam menetapkan tarif dan nilai pabean.”

Atas pernyataan tersebut diatas, Pejabat Bea dan Cukai memang sudah seharusnya menerapkan peraturan perundang- undangan secara profesional dalam menciptakan kepastian hukum bagi pihak importir. Sehingga pihak Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan sewenang- wenang dalam menerbitkan penetapan tarif dan nilai pabean atas Pemberitahuan Impor Barang.

Sesuai dengan asas ekonomis, pemungutan pajak seharusnya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, serta harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum (Brotodihardjo, 1991, p.41).

5.2 Upaya yang ditempuh oleh PT. XYZ atas adanya penetapan tarif dan nilai pabean yang kedua.

Dalam menghadapi keputusan atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, PT. XYZ menempuh upaya untuk mencari keadilan atas keputusan yang diterbitkan melalui SPTNP II oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal ini, termasuk juga kendala- kendala yang harus dihadapi oleh PT. XYZ sebagai pihak yang dirugikan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Penetapan tarif dan nilai pabean yaitu SPTNP II menunjukkan telah bertentangan dengan undang-undang dimana keputusan tersebut mempunyai hukum positif akan timbul akibat-akibat yang mungkin dipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim di

pengadilan. PT. XYZ menempuh upaya untuk diselesaikan dalam pengadilan sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PT. XYZ yang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya memang sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, tapi ternyata setelah diperiksa, ini bukan ranah hukum sengketa pajak tapi sengketa TUN ada di Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jadi ini merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili. Karena SPTNP itu kan dibuat oleh Pejabat TUN yaitu Pejabat Bea dan Cukai. Dan alasan lain itu kalo ke PP harus ada mekanisme keberatan, tapi kan penetapan kedua ini ga ada mekanisme keberatan jadi bukan sengketa pajak tapi sengketa TUN.”

Atas SPTNP II ini termasuk sengketa TUN bukan sengketa pajak dimana terdapat pengertian sengketa pajak menurut UU No 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antar wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut UU No. 51 Tahun 2009 yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian sengketa TUN, atas penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP II yang sudah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk sengketa TUN karena keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di UU Kepabeanan Pasal 16 No. 17 Tahun 2006 dan Pejabat Bea dan Cukai dalam mengeluarkan keputusan tersebut telah melebihi kewenangannya.

Hal tersebut dipertegas oleh Dosen Hukum UI Ibu Eka Sri Sunarti, yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya ini sengketa TUN walaupun masih dalam lingkup pajak. Tapi karena kasus PT. XYZ melihat prosedur membuat keputusan itu sudah tidak sesuai dengan Undang- undang Kepabeananan, jadi menurut saya penetapan ini juga harus dilihat dulu mengapa pejabat bea dan cukai menetapkan SPTNP yang kedua ini. Kalau memang tidak sesuai dengan UU, maka pihak yang dirugikan bisa ngajuin ke PTUN karena termasuk sengketa TUN.”

Unsur- unsur peradilan tata usaha negara menurut Syachran Basah, syarat- syarat peradilan tata usaha negara : (Mangkuprawira, Ayza, 2010, p. 31)

- a. Adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan dan berwenang dalam membuat putusan.
- b. Adanya suatu peristiwa hukum yang konkrit yang memerlukan kepastian hukum.
- c. Adanya suatu peraturan hukum yang abstrak dan mengikat secara umum.
- d. Adanya sekurang- kurangnya dua pihak yang bersengketa.
- e. Adanya hukum formal.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro peradilan tata usaha negara adalah bilamana suatu peradilan memenuhi unsur- unsur peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara seperti berikut : (Mangkuprawira, Ayza, 2010, p. 31)

- a. adanya aturan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara yang abstrak yang mengikat umum.
- b. adanya Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan administrasi negara yang konkrit, individual, final dan mengikat terhadap perseorangan atau badan hukum perdata. Bersifat konkret, artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum. Bersifat final, artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya.

c. adanya para pihak, salah satunya adalah pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara sebagai tergugat

d. adanya pengadilan yang merdeka, berwenang mengadili berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan dari sengketa TUN dengan sengketa pajak, dikemukakan oleh Dosen Hukum UI Ibu Eka Sri Sunarti, yang menyatakan bahwa :

“Kalau PTUN itu diajukan dari keputusan dari pejabat administrasi yang membuatnya, kalo di kasus mu ini berarti pejabat bea dan cukainya. Kalo ke PTUN itu bukan besaran pajaknya yg dilihat tapi apakah pejabat mengeluarkan putusan itu atau penetapan itu sah atau tidak. Dimana Keputusan itu harus konkret, individual, sama final. Dan keputusan itu besichking bukan regulering. Kalau Pengadilan Pajak itu lebih melihat besaran nilai pajak, seperti misalnya dari keberatan dan juga bisa dari gugatan kalo keberatan atas penetapan yang sangat besar lalu ditolak oleh bea cukai bisa ngajuin banding ke pengadilan pajak.”

Berdasarkan Pasal 48 UU Pengadilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa atas keputusan melalui SPTNP II dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dimaksud dalam keputusan TUN tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

PT. XYZ semakin yakin untuk membawa keputusan yang melalui SPTNP II yang telah diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang telah merugikan karena dianggap tidak adil dengan Pejabat Bea dan Cukai melampaui kewenangannya dalam menerbitkan SPTNP II tersebut, PT. XYZ membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahannya bukan mengenai besaran nilai pajak tetapi dilihat dari prosedur menerbitkan keputusan melalui SPTNP II yang telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga Pejabat Bea dan Cukai dianggap telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan keputusan tersebut.

Pasal 51 ayat (3) UU Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara. Agar gugatan itu diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan itu harus memuat alasan antara lain:

1. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sewaktu mengeluarkan putusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan putusan seharusnya telah mempertimbangkan tidak sampai pada pengambilan putusan itu.
3. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam gugatan itu harus dimuat identitas para pihak dan dasar gugatan. Apabila gugatan diajukan oleh kuasa penggugat, maka gugatan itu harus disertai dengan surat kuasa— atau tanpa surat kuasa asalkan pemberian kuasa itu dilakukan secara lisan di persidangan. (Tjakranegara, 2002, p. 34).

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 pengadilan Tata Usaha Negara, seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini apabila keputusan tersebut :

1. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal
2. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material / substansial
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang
4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu.

Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dilihat dari pertimbangan oleh Majelis Hakim pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara antara PT. XYZ dengan Pejabat Bea dan Cukai. Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi dalam kasus PT. XYZ yaitu sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat Bea dan Cukai. Sesuai dengan wawancara kepada Hakim Tata Usaha Negara Bapak Andry Asani, yang menyatakan suatu keputusan sah atau tidaknya, yaitu :

“Ketetapan itu sah kalau yang menerbitkan itu pejabat yang berwenang dalam hal kasus ini ya pejabat bea dan cukai. Ketetapan itu juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Jadi ketetapan itu sah harus menurut undang- undang pokoknya harus memenuhi syarat materiil dan formil. Bila keputusan itu merugikan, pejabat bisa membatalkan tapi ya kalo tidak bisa timbul tuh yang namanya ketidakpastian hukum. Nah kasus ini , bisa masuk tuh ketidakpastian hukum, karena penetapan yang lebih dari sekali sehingga importir disini dirugikan deh. Dia (PJBC) ga batalin keputusan yang salah sih, jadi keputusan kedua dianggap tidak sah. Karena penetapan yang kedua itu harus oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh PJBC lagi.”

Dimana menjelaskan bahwa Hakim menimbang bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan, Majelis Hakim dengan memeriksa, mengadili dan

mengutus atas penerbitan Surat Keputusan Objectum Litis adalah mengenai legalitas atau keabsahan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang terdiri atas wewenang, prosedur dan substansinya, yang parameter pengujiannya adalah didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Kepabeanan Pasal 16 dan asas- asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud ketentuan UU Pengadilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009. Menguji ada atau tidaknya cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun substansinya dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu SPTNP II yang berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Atas penetapan tarif dan nilai pabean yang kedua tersebut melalui SPTNP II, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diuji keabsahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya lembaga yudikatif (Pengadilan) adalah sebagai salah satu tempat untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Namun perlu ditegaskan dalam mencari keadilan di dalam lembaga yudikatif harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing- masing sengketa mempunyai kompetensi absolut sehingga jangan sampai tujuan mulia dari dibentuknya lembaga yudikatif menimbulkan kerancuan tersendiri dalam pencarian keadilan (Tjakranegara, 2002, p. 46).

Dasar pengujian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan TUN yaitu terhadap SPTNP II berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN No. 51 Tahun 2009, adalah meliputi tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Kewenangan : meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan.
2. Aspek Substansi/Materi : meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya, apakah secara materi/substansi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

3. Aspek Prosedur/Formil : meliputi apakah prosedur pengambilan keputusan TUN yang diisyaratkan oleh Peraturan Perundang- undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

Dari ketiga aspek tersebut bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara dan surat- surat bukti yang diajukan di persidangan, maka yang dipersengketakan oleh para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa secara kewenangan, substansial dan formal prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dan berdasarkan asas- asas pemerintahan yang baik, sehingga SPTNP II harus dipertahankan atau sebaliknya. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan yang dipergunakan untuk bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan. Dan pentingnya saksi ahli dalam hal menguji atas obyek sengketa TUN tersebut dengan berpendapat bahwa penetapan yang salah adalah kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan tidak boleh dilimpahkan kepada Pejabat dibawahnya, maka ketika diterbitkan penetapan tarif dan nilai pabean dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen belum dapat dikatakan sengketa pajak, sehingga terhadap penetapan tersebut masih dalam lingkup tindakan administrasi.

Mengenai tuntutan yang dapat dimintakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3 UU No. 51 Tahun 2009
4. Membayar ganti rugi

Dalam menempuh penyelesaian kasus tersebut yaitu adanya pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemeriksaan akibat persoalan yang harus dihadapi oleh PT. XYZ untuk menyelesaikan persoalan atas penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP II tersebut. PT. XYZ harus melewati upaya hukum yang harus dijalani selama proses dari awal sampai dengan putusan hakim yang memutus. Kendala- kendala yang dihadapi oleh PT. XYZ tersebut dinyatakan dalam wawancara kepada pihak PT. XYZ yang menyatakan bahwa :

“Kendalanya ya makan waktu makan biaya dan prosesnya memang membutuhkan prosedur yang lumayan banyak untuk menghadapi upaya-upaya yang harus ditempuh.”

Atas kasus ini PT. XYZ tidak menginginkan kasus tersebut terjadi pada importir yang lain, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mengupayakan yang terkait dengan pemberian keputusan melalui penetapan tarif dan nilai pabean. Hal tersebut disampaikan oleh pihak PT. XYZ yang menyatakan bahwa salah satu upaya bagi pihak Pejabat Bea dan Cukai dalam penetapan tarif dan nilai pabean :

“Kasus PT. XYZ ini yang mempermasalahkan penetapan lebih dari sekali itu kan PJBC atas dasar perubahan tarif. Seharusnya perubahan itu dari peraturan PMK itu harus di sosialisasikan mungkin lewat seminar dsb, jangan langsung diberlakukan saat itu juga. Importir kan sebagai yang menjalankan bisnis kan suka ga terlalu tau utnuk update2nya jadi kedepannya agar peraturan perubahan tarif itu disosialisasikan dan agar diberlakukan setelah seminggu UU dibuat gitu, jadi ga ada pihak yang dirugikan.”

Oleh sebab itu, peraturan kebeanan harus mengatur dengan jelas dan tegas sehingga importir pun dapat dengan mudah mengawasi apakah implementasi tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan kepabeanan yang berlaku.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan bab- bab sebelumnya yaitu :

1. Penerapan perundang- undangan terhadap penetapan dua kali dalam satu PIB terhadap PT. XYZ, tidak sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku yaitu Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006, dan PMK No. 147/No.04/2009. Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan atas penetapan dua kali dalam satu PIB juga bertentangan dengan kepastian hukum, sehingga peraturan harus mengatur dengan jelas dan tegas dan PT. XYZ tidak dirugikan dalam menjalani kegiatan usahanya untuk mengimpor barang.

2. PT. XYZ untuk menghadapi kasus penetapan dua kali dalam satu PIB atas barang yang diimpor, PT.XYZ melakukan upaya atas penetapan kedua yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan sehingga hal ini merupakan sengketa TUN dan bukan merupakan sengketa pajak. PT. XYZ melakukan upaya pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa, diputus atas keabsahan penetapan yang kedua tersebut.


6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi untuk informasi perubahan penetapan tarif dan nilai pabean dari Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ dengan cara update peraturan perundang- undangan dengan memberikan informasi kepada pihak importir agar bisa meminimalkan perbedaan penetapan tarif dan nilai pabean.

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar melakukan pengawasan internal dalam mengawasi tindakan kewenangan dalam menerbitkan penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan cara memonitor keputusan Pejabat

Pemeriksa dan dengan cara harus memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor terlebih dahulu untuk menyetujui penerbitan SPTNP atas Pemberitahuan Impor Barang.



DAFTAR REFERENSI

BUKU :

- Amir, M.S (1999). *Ekspor Impor, Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Brotodihardjo, R. Santoso, (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Penerbit Eresco.
- _____, (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Rafika Aditama.
- Dimiyati, Ahmad. (2011). *Modul Teknik Kepabeanaan Lanjutan di Bidang Impor*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ginting, Budiman. (2008). *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*. Medan : Universitas Sumatra Utara.
- Herdiansyah, Heris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Howlett, Michael, dan M.Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford: Oxford University Press.
- Krugman, Paul (1994). *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M.Hadjon, Philipus (1999). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Mansury, R. (1996). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta : Yayasan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mangkuprawira, Eddy S.H dan Ayza Bustamar, S.H, MM, *Modul Peradilan Administrasi Pajak*. Universitas Indonesia : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Mitchell, Daniel J. (2005). *A Brief Guide To The Flat Tax*. New York: Heritage Foundation.
- Musgrave, Richard A & Peggy Mushgrave. (1993) *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.

- Nugroho, Dr. Riant, (2008). *Public Policy*. Jakarta : Elex Media.
- Nurmantu, Safri (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Purwito, Ali. (2006). *Pengadilan pajak : Proses Banding Sengketa, Pajak, Pabean, dan Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____,(2007). *Reformasi Kepabeanan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta : Graha Ilmu.
- _____,(2010). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal Universitas Indonesia.
- Ridwan, HR (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rosdiana, Haula dan Slamet Irianto.(2012). *Panduan Lengkap : Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Visimedia.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan.(2005). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sani, Abdul., Ismail, R.Isis., Marsam, FX Suwito. (2007). *Buku Pintar Kepabeanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P, (1989). *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widayat, Wahyu. (1994). *Pengantar Ilmu ekonomi Internasional*. Jakarta : Komunikasi Universitas Terbuka.

KARYA ILMIAH :

- Kartadjoemena, (1996). *GATT dan WTO Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Depok : Universitas Indonesia.
- Renita Yosephine, (2008.) *Analisis terhadap pelaksanaan self assessment pada pemberitahuan harga transaksi dan penetapan nilai pabean oleh petugas bea dan cukai dalam rangka impor : Studi kasus di kantor pelayanan bea dan cukai Tanjung Priok*. Depok : Tesis, FHUI.

Astuti Widi, (2007). *Analisis Penetapan Nilai Pabean Dalam Rangka Pengawasan Pabean KPBC Tanjung Priok I Jakarta*. Depok : Skripsi, FISIP UI.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN :

Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

_____, Undang- undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

_____, Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/2008 Tentang Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

LAIN- LAIN :

Republik Indonesia, (2004). *Dasar- dasar Keuangan Publik*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2011). *Aplikasi Sistem Nilai Pabean*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Legal Akses, “Mengajukan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara”

<http://legalakses.com/mengajukan-gugatan-peradilan-tata-usaha-negara>,
23 Maret 2012.

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Adam Moro

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

Pihak yang diwawancara : Seksi Pelaksana pada Nilai Pabean Bapak Adam Moro

Tempat Wawancara : Ruang Subdit Nilai Pabean, 10 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanaan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme impor barang sesuai dengan *self- assessment* yang harus dilakukan oleh pihak importir ?

Untuk setiap barang impor sebelum dapat diterima oleh pihak yang mengimpor, semua pajak dalam rangka impor harus dilunasi terlebih dahulu. Pajak-pajak yang dikenakan sehubungan dengan impor barang adalah Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Mengajukan pemberitahuan import barang yang meliputi: kelengkapan uraian jenis barang, tarif dan pembebanan berdasarkan BTBMI, harga barang, menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka bea impor, kelengkapan dokumen import, Membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor di Bank Devisa Persepi, Mengajukan pemberitahuan import yang dilengkapi dengan dokumen.

2. Bagaimana mekanisme kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif dan nilai pabean?

Yang melakukan penetapan tarif dan nilai pabean itu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), dengan jangka waktu 30 hari PFPD berhak meneliti dan memeriksa dokumen yaitu dari PIB. PFPD berhak mutus kalo ditrima ya ga terbit notul. Kalo PFPD udah yakin memang harus diterbitkan notul kurang dari 30hari, maka PFPD sudah bisa menerbitkan kepada importir Tapi kalo diteliti ada keraguan akan diputus dengan notul yaitu SPTNP berdasarkan metode 1 bila tidak sesuai dengan nilai transaksi yaitu dari invoice, ratenya, dan harga asuransinya. Kalo nilai transaksi tidak sesuai, maka memakai metode 2 dari transaksi barang identik, metode 3 dari transaksi barang serupa, metode 4 dari transaksi metode deduktif, metode 5 dari transaksi metode komputasi dan metode 6 dengan metode penghitungan penghitungan kembali. Misalkan si A impor TV merek Panasonic negara asal yaitu dr China bayar BM 10 si B juga impor TV merek

Panasonic, negara asal juga dr China tapi bayar 11. Maka si A bisa diterbitkan SPTNP memakai metode barang identik dan PFPD juga punya datanya.

3. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP atas Pemberitahuan Impor Barang menurut Pasal 16 UU Kepabeanan? Paling banyak diterbitkan SPTNP, atas dasar apa Pak ?

Kebanyakan dasar pertimbangan diterbitkan notul karena banyak importir dengan pemasok terdapat hubungan istimewa sehingga nilai transaksi sudah tidak wajar, jadi PFPD menerbitkan notul pada importir. Trus yg jadi dasar pertimbangan lagi bila dilakukan penghitungan kembali dengan faktor multiplikator dari PJBC misalnya ketemu daftar CIF nya itu 300 dollar tapi dr pihak importir hanya membayar 250 dollar, maka akan diterbitkan notul. Faktor multiplikator itu dari database harga yang telah dibuat oleh PJBC dan setiap bulan berubah terus daftar harga CIFnya itu. Jadi importir juga harus update menyesuaikan daftar harga yg dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai.

4. Apakah yang diterbitkan SPTNP hanya pihak importir yang berada di jalur kuning dan jalur merah?

Ga juga, semua diterbitkan langsung apabila nilai transaksinya tidak wajar. Ga ngaruh dari jalur merah atau kuning.

5. Apa yang dimaksud dengan dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai ?

Yang di bandara, kaya barang penumpang yang dibawa itu langsung dihitung kan ga ada ranah buat menyetorkan sendiri harganya brapa2, jadi langsung *official assessment* dari PJBC.

6. Bagaimana implementasi Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan penetapan tarif dan nilai pabean dalam mengumpulkan informasi saat penelitian dan pemeriksaan dokumen dari pihak importir ?

Pada waktu memberitahukan PJBC ingin menerbitkan notul, importir wajib menyerahkan Informasi Nilai Pabean, Deklarasi Nilai Pabean. Jadi sebelum terbit dlm 30 hari, nyuruh importir untuk menyerahkan INP. Jadi kaya PIB nya tgl 1 Jan 2012 – 31 Jan 2012 dlm jangka waktu 30 hari dengan dasar adanya kecenderungan keraguan Nilai Pabean, importir harus saipin dokumen2 dalam lampiran INP. Agak susah karena banyaknya importir yang harus diteliti dan untuk mengumpulkan informasi- informasi dokumen suka tidak lengkap.

7. Bagaimana grafik dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan dalam penerbitan SPTNP ?

Dari penerimaan impor barang yang meningkat maka kecenderungan untuk menerbitkan SPTNP juga semakin meningkat karena masih banyaknya pihak importir yang membayar bea masuk dan Pajak dalam Rangka Impor nya yang belum sesuai dengan PJBC.

8. Menurut Bapak, apakah mungkin PJBC menetapkan tarif dan nilai pabean lebih dari sekali terhadap PIB yang sama kepada pihak importir ?

Bisa saja dilakukan penetapan lebih dari sekali biasanya merubah jumlah penetapan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

9. Dalam hal apa saja SPTNP bisa dilakukan pembatalan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai ?

Pembatalan atas dari permohonan untuk diajukan pembatalan terhadap surat penetapan yang telah diterbitkan oleh PJBC. Entah itu salah tulis, salah hitung dalam menetapkan pembayaran bea masuknya. Tapi ada prosedurnya sampai ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Apa yang menjadi dasar Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan SPKTNP terhadap pihak importir ?

PFPD melakukan penelitian ulang ada tuh di Per dirjen 45, PFPD bisa melakukan penelitian ulang atas penetapan taris dan nilai pabean yang telah dia lakukan. Mis : waktu dulu dia udah netapin atas PIB ternyata dia salah. Jadi bisa ngoreksi tarif dan nilai pabeannya atas dasar usulan dr PFPD itu sendiri atau dari Kabid Pelayanannya. Tapi untuk nerbitin SPKTNP ini harus ada prosedurnya yaitu : Surat Tugas Penelitian Ulang siapa PFPD nya, siapa Kabidnya dikasih waktu 3 bulan untuk meneliti ulang atas PIB bisa saja ternyata masih kurang bayar atau malah jadi lebih bayar. Surat Tugas nya ditujukan kepada Eselon 2 sampai batas waktu 2 tahun, nanti yang terbitin SPKTNP yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Itu bisa jadi celah kita untuk menarik hak penerimaan negara yang belum dibayar oleh importir. Pertimbangannya juga atas dasar rekomendasi dari P2 yaitu penyelidikan dan Penelitian bila ada indikasi tindakan pidana sehingga bisa terbit notul melalui SPKTNP. Pembatalan itu juga implementasi dari penerbitan SPKTNP.

11. Bila pihak importir menerima SPTNP dan harus kurang bayar bea masuk, apa saja implikasi terhadap pihak importir?

Pihak importir bisa dikenakan denda maksimal 1000 persen, kalau dari awal penetapan tarif bea masuk 5% dan ternyata oleh PJBC ditetapkan jadi 10% maka selisih 5% itu dikali dengan selisih pembayaran bea masuk antara importir dengan PJBC lalu dikali dengan denda maksimal 1000 persen tapi itu terserah PJBC mau menetapkan berapa persennya. Bisa langsung 1000 persen juga bisa, jadi terserah kewenangan PJBC itu sendiri.

12. Apakah banyak dari pihak importir yang masih belum sesuai dalam melakukan pembayaran bea masuk atas Pemberitahuan Impor Barang ? Kira- kira karena apa ?


Banyak yang belum mau bayar kekurangan pembayaran bea masuk, karena dari bukti permulaan pihak importir merasa sudah sesuai dengan tarif dan nilai pabean. Kalo ga mau keberatan, ya pihak importir bayar- bayar aja daripada ribet ngurusin keberatan.

13. Dalam pelaksanaan penetapan tarif dan nilai pabean melalui SPTNP, apakah pihak importir banyak yang menerima dan membayar sesuai SPTNP yang diterbitkan ? Bila tidak bisa menerima SPTNP tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pihak importir ?

Pihak importir bisa ngajuin keberatan, dan memang kebanyakan keberatan ditolak di DJBC ini, karna pihak importir pinter suka ga kasih bukti2 lengkap kaya bukti transfer dia ga mau kasih. Dengan alasan, biar ngajuin banding dia baru kasih bukti2 transfer dan Pengadilan Pajak atas bukti2 yang ada itu, PP lebih memihak impoertir karena patokannya dari bukti transfer dr negara asal itu. Shingga PJBC suka kalah di Pengadilan Pajak.

14. Menurut anda, apa saja yang harus dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan SPTNP ?

Harus punya *profesional judgement* dan PFPD itu harus mengikuti pelatihan dan diklat untuk bisa sampai kepada golongan 3C dan yang terpenting haru betul- betul memahami PMK 160/PMK.04/2010 tentang tata cara pelaksanaan penetapan nilai pabean.



TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

**Pihak yang diwawancara : Seorang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen yang
menangani PT. XYZ**

Tanggal Wawancara : Kantor Bea dan Cukai, 15 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Apa dasar Penerbitan SPTNP terhadap PT. XYZ ?

Karena alasan nilai pabean yang berbeda sama database harga yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB barang impor Dish Dryer itu.

2. Untuk PT. XYZ, apakah cuma yang medium risk sama yang high risk saja yang akan diterbitkan SPTNP?

Dalam hal kasus ini, bukan karena penjaluran itu, PT. XYZ sudah ditetapkan pemeriksaan jalur merah, selalu. Jadi karena alasan nilai pabean yang berbeda bukan dari tarif bea masuknya. Dan dari pemeriksaan fisik memang sesuai hanya penetapan nilai pabean yang dibayar PT. XYZ lebih rendah. Jadi Pejabat Bea Cukai menerbitkan SPTNP kepada PT.XYZ.

3. Menurut bapak apa yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan nilai pabean antara importir dengan Pejabat Bea dan Cukai?

Mungkin importir bisa kurang jujur misalnya adanya under reported (SPT/PIB) tidak benar. Dalam kasus ini, karena PT. XYZ dianggap belum benar oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam penetapan nilai pabean atas PIB tersebut.

4. Menurut Bapak , memang diperbolehkan ya menetapkan lebih dari sekali dalam 1 PIB itu seperti dalam kasus PT. XYZ?

Kan kita dikasih waktu 30 hari jadi dimungkinkan boleh membuat dua penetapan berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan. Jadi kemungkinan satu PIB bisa jadi dua notul yang berjalan bersama-sama hal ini sepanjang yang berbeda nilai pabeannya untuk kedua notul tersebut tersebut tetap berjalan untuk satu PIB. Dalam kasus ini , karena PJBC mengeluarkan peraturan dimana ada

perubahan tarif dari 0% jadi 5% jadi PJBC menerbitkan lagi SPTNP kedua dengan tentunya SPTNP kedua lebih besar nilai pabean nya daripada SPTNP yang pertama.

5. Menurut Bapak, mengapa PT.XYZ saat mengajukan keberatan ke DJBC atas penetapan yang pertama ditolak oleh DJBC ?

Dengan pengajuan keberatan oleh PT. XYZ itu karena tidak memenuhi persyaratan formal dengan dokumen- dokumen yang menurut kami tidak lengkap saat itu. Dan karena PT.XYZ tidak bisa meyakini nilai transaksi yang telah dilapor dalam PIB tersebut, jadi ditolak keberatannya.

6. Apa resiko bila PT. XYZ tidak membayar kekurangan pembayaran bea masuk atas SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai ?

PT. XYZ punya jangka waktu 60 hari untuk melunasi nya, jadi bila ga mau bayar PT.XYZ akan diblokir atas pendaftaran izin importisasinya otomatis PT.XYZ tidak dapat melakukan importisasi. Dan ga hanya harus melunasi bea masuknya itu PT.XYZ dlm jangka waktu 60, bila lewat juga harus dikenakan bunga 2% dari nilai tagihan terhutang per bulan, maksimal 24 bulan.

7. Mengapa kalau keberatan biasanya ditolak tetapi saat mengajukan banding kebanyakan dimenangkan oleh pihak importir?

Karena atas pertimbangan hakim melihat bukti- bukti transaksi yang telah diserahkan oleh pihak importir jadi mengacu pada bukti- bukti importir yang sudah diserahkan lengkap kepada Pengadilan.

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Axis Pranoto

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

**Pihak yang diwawancara : Bapak Axis Pranoto Pihak Konsultan Hukum di
Bidang Kepabeanan dan Cukai.**

Tempat Wawancara : Di Pengadilan Pajak, Tanggal 29 Maret 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Bagaimana penjelasan Bapak mengenai penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap Pihak importir atas Pemberitahuan Impor Barang ?

Setiap imporitasasi yang dilakukan oleh pengusaha importir sudah tau penetapan tarif masuk dalam klasifikasi barang yang mana. Itu biasanya, importir melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Negeri yang diimpor berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang yang sudah didaftarkan. SPTNP diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai ditetapkan atas dua hal :

- Harga yang ditetapkan
- Tarif Barang yang diimpor itu tadi.

Di Pemberitahuan Impor Barang tersebut sudah tertera apa saja yang harus dibayar : Bea Masuk, PPN, dan PPh 22. Bea Masuk yaitu tariff, klasifikasi tarif dilihat berdasarkan Buku Harmonized System. Dan Nilai Pabean yaitu harga yang sesuai di Invoice Pejabat Bea dan Cukai yang telah diinput di Electronic Data Interchange yaitu data base harga. Lalu respon dari Bea dan Cukai masuk ke dalam kategori yang mana apakah di jalur merah, kuning atau hijau. Bila Barang yang diimpor itu masuk ke jalur merah maka harus dilakukan pemeriksaan fisik, kuning artinya menunggu antara masuk hijau atau merah dan bila hijau langsung dilepas (dikeluarkan) barang yang diimpor tersebut.

Setelah dapat respon masuk jalur yang mana, akan diperiksa oleh Pejabat Bea dan Cukai apakah harga di invoice tersebut itu sudah benar / belum, disesuaikan dengan database yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai. Bila tidak sesuai dan menimbulkan kekurangan pembayaran bea masuk oleh pihak importir maka akan diterbitkan SPTNP oleh Pejabat Bea dan Cukai.

2. Apa saja dasar penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai ?

- Tarif yang tidak sama dengan database yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai
- Karena keraguan atas barang yang diimpor oleh pihak importir
- Atas Nilai Pabean yang diajukan tidak sesuai

3. Bagaimana pendapat Bapak dengan penerbitan SPTNP tersebut bila dihubungkan dengan asas kepastian hukum dengan adanya penetapan berulang- ulang oleh Pejabat Bea dan Cukai?

Hal itu bila terjadi bila tidak adanya pembatalan atas ketetapan yang sebelumnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Undang- undang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena untuk penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai satu surat keputusan hanya untuk satu surat penetapan. Dimana untuk satu Pemberitahuan Impor Barang hanya boleh diterbitkan satu penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai.

4. Menurut Bapak apakah SPTNP yang dilakukan oleh Bea dan Cukai boleh menerbitkan berulang- ulang berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan ?

Tidak boleh, karena harus dibatalkan dulu menurut Pasal 92A UU Kepabeanan atau direvisi terlebih dahulu dan yang bisa melakukan pembatalan tersebut harus dari kepala kantornya.

5. Apakah hak importir bila terjadi penerbitan SPTNP yang berulang- ulang oleh Bea dan Cukai?

Pihak importir yang pasti akan dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum dan dana untuk menempuh upaya- upaya sangat membutuhkan dana yang harus dibayar lebih besar untuk mengurusnya. Importir yang awalnya telah ditetapkan SPTNP pertama kali bisa mengajukan keberatan pada Pejabat bea dan Cukai lalu mengajukan banding bila dilihat dari dasar penerbitannya bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan TUN atas SPTNP tersebut untuk unsur keadilan.

6. Menurut Bapak mengapa pada umumnya mengajukan keberatan atas SPTNP tersebut ditolak oleh Pejabat Bea dan Cukai ?

Yang Pertama, karena target penerimaan negara yang belum tercapai misalkan target penerimaan negara Tahun 2012 harus 10M tetapi masih 7M. Jadi bisa saja Pejabat Bea dan Cukai sering secara random menerbitkan SPTNP ke Perusahaan agar memenuhi target. Dan yang dirugikan lagi- lagi pihak importir karena alasan tersebut, pihak importir dalam mengajukan keberatan banyak yang ditolak. Agar tetap harus membayar kekurangan pembayaran bea masuk tersebut.

Yang kedua, Bea dan Cukai berasumsi atas dasar database profil, dianggap terlalu rendah / kriteria nya salah dalam menetapkan tarif terhadap barang impor itu.


Yang ketiga, Syarat- syarat dokumen tidak lengkap dengan karena jangka waktu yang terbatas untuk mengajukan keberatan sebenarnya kalau di pengadilan dia itu cenderung data-data yang diminta itu lebih lengkap, karena dia jangka waktunya panjang. Kalau ke DJBC, itu harus mutus 3 hari, 3 hari udah harus kelar. Kalau pengadilan bisa setahun.

7. Menurut Bapak, apakah kasus- kasus yang bapak tangani ada kejadian seperti ini ?

Ini memang sering terjadi beberapa kali saya menangani masalah tersebut.

8. Menurut Bapak, mengapa terjadi kasus penerbitan SPTNP yang berulang- ulang yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir ?

Kemungkinannya yaitu yang pertama ketidaktahuan atas penerapan Undang- undang Kepabeanan yang sangat lemah. Yang Kedua tidak adanya koordinasi pejabat yang satu dengan yang lain, bisa saja pejabat yang satu sudah memberikan penetapan tetapi pejabat yang lain karena tidak tahu, eh malah menetapkan lagi atas PIB yang sama. Yang ketiga, kadang- kadang mereka itu egois / arogan sebagai pejabat Bea dan Cukai jadi suka melebihi kewenangannya dengan menetapkan melalui SPTNP kepada pihak importir.



TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni
Pihak yang diwawancara : Hakim PTUN Bapak Andry Asani
Tempat Wawancara : Di PTUN Jakarta, 16 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Bagaimana menurut anda suatu kekuatan hukum dari suatu ketetapan dianggap sah ?

Ketetapan itu sah kalau yang menerbitkan itu pejabat yang berwenang dalam hal kesus ini ya pejabat bea dan cukai. Ketetapan itu juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Jadi ketetapan itu sah harus menurut undang- undang pokoknya harus memnuhi syarat materiil dan formil. Bila keputusan itu merugikan, pejabat bisa membatalkan tapi ya kalo tidak bisa timbul tuh yang namanya ketidakpastian hukum. Nah kasus ini , bisa masuk tuh ketidakpastian hukum, karena penetapan yang lebih dari sekali sehingga importir disini dirugikan deh. Dia (PJBC) ga batalin keputusan yang salah sih, jadi keputusan kedua dianggap tidak sah. Karean penetapan yang kedua itu harus oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh PJBC lagi.

2. Menurut anda, Atas kasus yang terjadi di PT. XYZ, seharusnya dibawa ke Pengadilan Pajak atau ke Pengadilan TUN ?

Sebenarnya memang sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, tapi ternyata setelah diperiksa, ini bukan ranah hukum sengketa pajak tapi sengketa TUN ada di Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jadi ini merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili. Karena SPTNP itu kan dibuat oleh Pejabat TUN yaitu Pejabat Bea dan Cukai. Dan alasan lain itu kalo ke PP harus ada mekanisme keberatan, tapi kan penetapan kedua ini ga ada mekanisme keberatan jadi bukan sengketa pajak tapi sengketa TUN.

3. Menurut anda, ketetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas penerbitan SPTNP apakah boleh ditetapkan berulang- ulang atas PIB yang sama menurut Pasal 16 UU Kepabeanan?

Ya kalo menurut UU TUN, kalau sudah ditetapkan lebih dari sekali udah tidak mencerminkan ketidakpastian hukum dan tidak adil, dalam kasus ini penetapan kedua, pihak importir harus membayar bea masuk lebih besar lagi dari penetapan sebelumnya. Jadi tidak bisa ditetapkan

kecuali kalau Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan SPTNP untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya.

4. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penetapan berulang- ulang atas PIB yang sama oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada PT. XYZ dengan asas kepastian hukum ?

Ya karena adanya penetapan lebih dari sekali dari PJBC jadi nya ada unsur tidak adil dan pastinya tidak adanya kepastian hukum terhadap pihak importir.

5. Terbitnya penetapan lagi oleh Pejabat Bea dan Cukai, hal- hal apa saja yang bisa merugikan PT. XYZ ?

PT. XYZ harus terbebani dengan upaya hukum yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kasus ini, dan yang pasti kerugian PT.XYZ tidak boleh menjalani kegiatan importir bila tidak melunasi kekurangan pembayaran bea masuknya.

6. Menurut anda, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penetapan yang berulang- ulang , apakah sering dilakukan oleh importir?

Begini mbak sebenarnya kejadian ini banyak terjadi tapi banyak juga yang tidak melakukan upaya hukum apa importir tidak mengetahui atau memang main bayar saja kekurangan bea masuk itu walau sebenarnya itu salah dengan adanya penetapan lebih dari sekali, tapi biar importir masih bisa menjalani usahanya maka mereka (importir) bayar- bayar saja ke Bea dan Cukai.

7. Dilihat dari Pejabat Bea dan Cukainya atas kasus yang terjadi di PT. XYZ, bagaimana menurut anda dalam melaksanakan kewenangannya untuk menetapkan tarif dan nilai pabean ?

Ya yang pasti dia harus tau UU Kepabeanan khususnya Pasal 16 itu dan juga harus tau UU Tata Usaha Negara dimana dia sebagai Pejabat TUN harus menerapkan kepastian hukum dan tidak boleh melebihi kewenangannya.

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Ibu Faresta Adisty

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

Pihak yang diwawancara : Ekspor Impor Staff PT. XYZ Ibu Faresta Adisty

Tempat Wawancara : Kantor PT. XYZ, 22 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Bagaimana prosedur mekanisme impor yang sudah dilakukan PT. XYZ ?

Pas itu kita mengimpor barang dish dryer dari China, kita siapin invoice, B/L sama packing list ke dalam lampiran PIB itu. Trus kita lihat di buku tarif *HS* itu buat tau berapa persen tarif bea masuknya. Dan ternyata kan dish dryer yg 2 tipe itu tarifnya 0% jadi kita cuma bayar bea masuk atas spare parts nya aja 5%. Jadi kita kasih PIB nya bersamaan dengan dokumen pendukungnya itu dan kita juga kasih tau nilai pabean nya *cost, insurance* sama *freight* kita masukin angka di PIB nya itu karena nilai pabean itu kan dasar untuk tahu brapa bea masuk yang harus kita bayar kan. Selanjutnya kita bayar bea masuknya deh lewat Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) ke KPU Tanjung Priok. Baru deh dapet respon dari Bea dan Cukai setelah menerima semua dokumen yang telah diberikan oleh PT. XYZ, baru Bea dan Cukai mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

2. Dasar- dasar yang dipakai apa saja dalam menghitung sendiri pembayaran bea masuk nya ?

Kita selalu berdasarkan nilai transaksi yang ada, ya dari Invoice, Packing List sama B/L itu. Baru deh liat tarif brapa persen dr *HS* yang kita punya, baru kita bisa tau berapa bea masuk yang harus kita bayar dari PIB yang telah dibuat itu.

3. Mengapa Pejabat Bea dan Cukai tetap memeriksa dan meneliti dokumen PIB sampai adanya penerbitan SPTNP ?

Nah setelah bayar bea masuk dan sudah ada persetujuan pengeluaran barang dr bea cukai, ternyata bea cukai dikasih waktu paling lama 30 hari setelah kita bayar bea masuk, pejabat bea dan cukai berhak untuk memeriksa dan meneliti dokumen yang telah diberikan PT. XYZ ke bea cukai. Yang berhak memeriksa dan meneliti itu namanya pejabat fungsional pemeriksa dokumen, nah dia menentukan dari profil perusahaan kita, sudah langsung masuk dalam pemeriksaan jalur merah. Jadi harus diperiksa deh secara fisik dari jumlah yang ada di dokumen dicocokin sama yang ada di lapangan itu. Mungkin kita masuk kategori pemeriksaan jalur merah mungkin alasannya PJBC mencurigai dokumen yang telah kita berikan.

4. Apa dasar PJBC melakukan penetapan yang pertama atas PIB tersebut?

Dari pemeriksaan jalur merah tersebut, terbitlah SPTNP yang pertama dengan alasan nilai pabean dari barang dish dryer yang tipe pertama dan kedua. Adanya anggapan dari pejabat bea dan cukai PT. XYZ menetapkan nilai pabean terlalu rendah bukan karena tarif. Jadi kita memang tidak memanipulasi tarif misalkan harusnya 5% tapi kita tetapkan jadi 0%. Bukan itu alasannya. Jadi semua sesuai dengan fisik cuma beda nilai pabean dari barang pertama dan kedua, yang spare parts tidak masalah itu sudah benar perhitungannya. Jadi kita harus bayar bea masuk sesuai dengan SPTNP yang telah diterbitkan oleh PJBC. Karena kita bukan gara-gara perbedaan tarif maka denda yang dikenakan hanya 5 juta.

5. Menurut pengetahuan anda, apakah boleh PJBC menetapkan lebih dari sekali?

Menurut saya tidak boleh penetapan itu sekali dalam PIB yang sama dan barang yang sama. Bila mau menetapkan yang kedua atau yang ketiga itu hanya Direktur Jenderal Bea Cukai saja yang boleh menerbitkan yaitu melalui SPKTNP.

6. Mengapa atas keberatan SPTNP saat itu ditolak oleh PJBC ?

Alasannya karena kurang lengkap dokumennya jadi ditolak keberatan atas SPTNP yang pertama.

7. Apa saja dampak- dampak yang diperoleh atas penetapan PJBC yang telah ditetapkan lebih dari sekali ?

Dampaknya merasa dirugikan dan tidak diperlakukan adil oleh Pejabat Bea dan Cukai karena menurut kami ini tidak sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan yang menurutnya bisa ditetapkan lebih dari sekali dalam jangka waktu 30 hari oleh PJBC yang sama dan PIB yang sama. Jadi kita kalau ga mau bayar atas SPTNP kedua yang menurut saya berjumlah besar, maka PT. XYZ tidak boleh melakukan kegiatan importir dan NIK kita diblokir karena adanya tunggakan perusahaan. Dan PT.XYZ dirugikan dengan denda yang harus dilunasi yaitu 1000%. Lalu PT. XYZ itu kan dulu sebelum ada kasus ini, lagi mengajukan permohonan restitusi karena ada kasus ini jadinya restitusinya tidak bisa karena PT. XYZ masih dianggap ada tunggakan utang perusahaan.

8. Bagaimana upaya- upaya yang harus ditempuh dalam menghadapinya ?

Menurut PT.XYZ ini persoalannya prosedur yang dilakukan oleh PJBC dalam menetapkan tarif dan nilai pabean yang sudah salah, jadi ini termasuk sengketa TUN bukan sengketa pajak, jadi antara Pengadilan Pajak kan juga bisa gugatan atas SPTNP kedua ini tapi karena lebih ke keputusan yang dibuat jadi PT. XYZ mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN.

9. Apa saja kendala- kendala yang harus dihadapi oleh anda untuk mengatasi dampak- dampak tersebut ?


Kendalanya ya makan waktu makan biaya dan prosesnya memang membutuhkan prosedur yang lumayan banyak untuk menghadapi upaya- upaya yang harus ditempuh.

10. Anda sebagai pihak importir yang kegiatan usahanya selalu mengimpor barang, sejauh mana anda melihat tingkat profesionalitas dalam PJBC melakukan *official assessment*nya?

Pejabat yang professional artinya harus memiliki kemampuan/kompetensi dalam melakukan audit, objektif, mau mendengar dan melihat fakta secara utuh dan benar, sopan, jujur, tegas. Didasarkan pada adanya bukti-bukti baik pembuktian formal dan material bila perlu minta pendapat para ahli di bidangnya. Didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Sesuai prosedur dan tata cara yang telah diatur (standar audit).

11. Bagaimana sosialisasi peraturan kepabeanan khususnya menyangkut penetapan nilai pabean?

Kasus PT. XYZ ini yang mempermasalahkan penetapan lebih dari sekali itu kan PJBC atas dasar perubahan tarif. Seharusnya perubahan itu dari peraturan PMK itu harus di sosialisasikan mungkin lewat seminar dsb, jangan langsung diberlakukan saat itu juga. Importir kan sebagai yang menjalankan bisnis kan suka ga terlalu tau untuk update2nya jadi kedepannya agar peraturan perubahan tarif itu disosialisasikan dan agar diberlakukan setelah seminggu UU dibuat gitu, jadi ga ada pihak yang dirugikan.



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Ibu Eka Sri Sunarti

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

Pihak yang diwawancara : Dosen Hukum UI, Ibu Eka Sri Sunarti

Tempat Wawancara : Fakultas Hukum UI, 25 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Bagaimana kedudukan PTUN dan Pengadilan Pajak?

Kalau PTUN itu diajukan dari keputusan dari pejabat administrasi yang membuatnya, kalo di kasus mu ini berarti pejabat bea dan cukainya. Kalo ke PTUN itu bukan besaran pajaknya yg dilihat tapi apakah pejabat mengeluarkan putusan itu atau penetapan itu sah atau tidak. Dimana Keputusan itu harus konkret, individual, sama final. Dan keputusan itu *besichking* bukan *regulering*. Kalau Pengadilan Pajak itu lebih melihat besaran nilai pajak, seperti misalnya dari keberatan dan juga bisa dari gugatan kalo keberatan atas penetapan yang sangat besar lalu ditolak oleh bea cukai bisa ngajuin banding ke pengadilan pajak.

2. Menurut hukumnya, apakah penetapan dari Pejabat BC boleh ditetapkan lebih dari sekali? Apa dasar hukumnya ?

Pada prinsipnya satu objek pajak tidak boleh dikenakan dua kali penetapan pajak. Kalo dua jadi ada *double taxation*, jadi satu kali aja. Nah ini berlaku juga kasus PT. XYZ ini, untuk satu objek seharusnya satu kali penetapan dr pejabat administrasi yaitu pejabat bea dan cukai. Soalnya kalau dua penetapan satu obyek itu kalo mau diajuin keberatan dua- duanya kan ga bisa. Karena ketentuannya satu keputusan keberatan oleh satu obyek yaitu satu surat banding. Nah kalau seperti ini kan udah salah. Masa dua keputusan keberatan untuk satu surat banding, itu udah tidak memenuhi syarat pengajuan banding.

3. Menurut anda apakah kasus ini termasuk sengketa pajak atau sengketa TUN ?

Menurut saya ini sengketa TUN walaupun masih dalam lingkup pajak. Tapi karena kasus PT. XYZ melihat prosedur membuat keputusan itu sudah tidak sesuai dengan Undang- undang Kepabeanan, jadi menurut saya penetapan ini juga harus dilihat dulu mengapa pejabat bea dan cukai menetapkan SPTNP yang kedua ini. Kalau memang tidak sesuai dengan UU, maka pihak yang dirugikan bisa ngajuin ke PTUN karena termasuk sengketa TUN.

4. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan ?

Kalau pengadilan pajak ya itu ada dua macam kan, dari upaya keberatan sama gugatan. Kalau keberatan mengenai besaran pajaknya kan, kalo dr gugatan itu dari PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5. Apakah dengan penetapan lebih dari sekali, mengajukan upaya adm atau langsung upaya hukum ?

Dilihat lagi apakah yg dilihat keputusannya ke PTUN tapi kalau mau melihat besaran pajaknya ya ke Pengadilan Pajak. Lihat kompetensi relatif dan kompetensi absolutnya, jadi kita tahu harus kemana diajukannya ke PTUN atau ke Pengadilan Pajak. Kalau ke Pengadilan Pajak itu harus mengajukan keberatan dulu tapi kalau gugatan ke PTUN bisa langsung tanpa harus keberatan dulu.

6. Menurut anda, apakah penetapan dari sekali dalam obyek sama, mencerminkan ketidakpastian hukum ? Apa alasannya?

Kalau dilihat dari kasus PT. XYZ ini kan banyak juga yang seperti itu kejadiannya, jadi ini pasti tidak mencerminkan kepastian hukum. Penetapan kedua dianggap tidak sah jadi importir harus menempuh upaya- upaya karena sudah dirugikan adanya penetapan kedua itu. Jadi bingung kan importir sudah bayar penetapan pertama eh muncul lagi penetapan kedua dengan jumlah yang sangat besar.

8. Menurut anda, apakah kendala- kendala wajib pajak dalam pengajuan upaya- upaya yang harus ditempuh ?

Kendalanya harus tanya ke importir langsung ya. Kalau dr orang hukum sih paling kendalanya dari kendala yuridis seperti peraturan undang- undang yang masih benar- benar belum ada ketegasan yang mendukung kasus seperti ini. Trus kalau kendala non yuridis misalkan UU udah lengkap, dokumen semua dipersiapkan juga lengkap, tapi pegawainya kurang, atau ketika akan dilaksanakan yang bersangkutan berhalangan hadir

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Permana Agung

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

Pihak yang diwawancara : Dosen Pascasarjana UI – Bapak Permana Agung

Tempat Wawancara : Kantor Kementerian Keuangan, 31 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Menurut Bapak dengan data Penerbitan SPTNP yang meningkat dari tahun ke tahun, Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal itu yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai ?

Memang dari tarif yang ada di Buku Pos Tarif *Harmonized System* itu ada 2200 pos tarif dari binatang hidup sampai dengan barang- barang antik, itu tidak semua Pejabat Bea dan Cukai paham betul dalam mengklasifikasikan barang dengan tarifnya. Contoh impor topi dari bahan beludru lalu ada lampu- lampu, lalu mau diklasifikasikan ke mana apakah ke pos tarif topi apakah ke pos tarif kain beludru, nah ini ada perbedaan interpretasi harus dicari sifat yang paling hakiki dimana. Nah ini ada perbedaan dari importir dengan PJBC, jadi harus kalo importir melihat cari tarif yang paling rendah kan untuk bayar bea masuk. Jadi hal- hal intepretasi yang berbeda. Jadi PJBC harus mengamankan hak- hak negara dengan dasar harga transaksi yang benar- benar dibayar dari negara pengimpor tersebut. Agar potensi mengenai *dispute* tarif itu tidak terjadi dalam kegiatan bisnis usaha impor barang.

2. Bagaimana mekanisme dari dilakukannya *self assessment* sampai dengan *official assessment* oleh Pejabat Bea dan Cukai menurut Pasal 16 UU Kepabeanan?

Dari *self assessment* yang sudah dilakukan oleh para importir itu sebenarnya metode yang dikembangkan di banyak negara, jadi importir diberi ke untuk membayar bea masuk atas PIB tersebut. Karena importir sendiri yang tau barang yg diimpor seperti apa, dari mana tapi bukan berarti BC menerima begitu saja *self assessment* itu, tetapi disini *official assessment* itu harus turun, BC harus punya data yang benar- benar akurat untuk menetapkan masing- masing profil importir. Karena selama ini *official assessment* selalu menjadi penghambat karena harus diperiksa oleh BC. Prinsipnya memang kalo kurang bayar bea masuk notul harus muncul.

3. Sebenarnya apa yang sering menjadi dasar Pejabat Bea dan Cukai untuk menerbitkan SPTNP kepada pihak importir ?

Semua itu berdasarkan ketidaksetujuan yang telah dihitung oleh importir dengan tarif dan nilai pabean. Pejabat Bea dan Cukai juga sering dinilai bertindak sewenang-wenang dalam arti dia menetapkan hanya berdasarkan mindset dari penilaian atas PIB tersebut lalu langsung ditetapkan menurut tarif dan nilai pabean yang sesuai dengan interpretasi dia saja. Padahal bisa saja semua barang yang diimpor sama, asal negara sama tetapi dikeluarkan notul yang berbeda yang satu 10% yang satunya lagi 15%. Itu yang terjadi bisa semata-mata hanya untuk memenuhi target penerimaan negara disini sudah ada tujuan terselubung dari PJBC itu sendiri. Jadi sudah ada pelaksanaan kepentingan yang sedang terjadi disini.

4. Menurut Bapak, sesuai dengan UU Kepabeanan apakah boleh Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPTNP berulang-ulang tanpa ada Pembatalan ?

Dari kasus PT. XYZ ini, memang PJBC ada tanggung jawab moral yang telah menetapkan lebih dari sekali dalam satu PIB, dimana penetapan kedua harus lebih besar karena dia bisa dituduh macam-macam bila yang penetapan kedua lebih rendah dari penetapan pertama. Nanti dibilang oh dulu salah netapin lebih rendah, kalau lebih tinggi kan berarti dia termasuk berjasa dalam mengamankan hak-hak negara kalau ga negara bisa rugi. Jadi tidak boleh PJBC menetapkan lebih dari sekali dalam waktu yang singkat ini seperti kasus PT. XYZ, karena udah ketahuan PJBC tidak profesional dengan memberi ketidakpastian hukum pada importir.

5. Apa saja dampak-dampak yang terjadi bila Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan yang berulang-ulang kepada pihak importir?

Dampaknya yah importir dalam mengimpor barang jadi terhambat karena banyaknya penetapan melalui notul yang dikeluarkan oleh PJBC jadi importir harus membayar kekurangan bayar bea masuk yang berulang-ulang juga karena kalau importir tidak membayar, perusahaan impor bisa diblokir dalam arti tidak boleh melakukan kegiatan usaha sehingga ekonomi kita terganggu, ekspor impor kita juga terganggu.


6. Pihak importir yang dirugikan dengan penetapan yang berulang-ulang tersebut, upaya-upaya apa yang harus ditempuh?

Ajukan keberatan dengan penetapan kedua. Dan itu 90% lebih itu pasti dimenangkan oleh importir jadi kan udah ketahuan ada tindakan yang sewenang-wenang dari PJBC dari kasus ini barangnya sama, penetapan ada dua keputusan. Tetap harus diajukan keberatan, kalo ditolak bisa ngajuin banding ke Pengadilan Pajak.

7. Bagaimana saran anda terhadap Pejabat Bea dan Cukai agar sebagai pejabat administrasi tidak melampaui kewenangannya ?

Itu tadi harus ada keprofesionalan dari PJBC yang memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dari PIB tersebut jangan sampai ada unsur mengejar target penerimaan atau unsur kepentingan dalam instansi Bea dan cukai itu sendiri. Harus jujur dan profesional dalam menciptakan kepastian hukum terhadap importir jangan sampai importir terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari sisi peraturan seharusnya peraturan UU Kepabeanan itu harus lebih

ditegaskan dalam Peraturan dibawahnya sehingga PJBC tidak bisa melakukan sewenang-wenang terhadap pihak importir dalam menetapkan tarif dan nilai pabean.



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Bapak Jeffry Wagiu

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Fika Kristi Nugraheni

**Pihak yang diwawancara : Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pengadilan Pajak –
Bapak Jeffry Wagiu**

Tempat Wawancara : Pengadilan Pajak - 31 Mei 2012

Wawancara ini ditujukan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian dengan judul “ Analisis Terhadap Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pemberitahuan Impor Barang Sesuai Pasal 16 UU Kepabeanan” (Studi Kasus PT.XYZ) yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Penerbitan SPTNP meningkat dan banyak yang diajukan ke tingkat banding ke PP, menurut Bapak mengapa banyak yang terjadi seperti itu ?

Dari data yang ada memang banyak yang ngajuin banding atas keputusan keberatan yang ditolak oleh Bea dan Cukai. Ini menandakan banyaknya importir yang tidak setuju atas SPTNP yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai.

2. Atas Banding ke PP, apakah banyak yang dimenangkan oleh importir? Kalau iya, mengapa saat keberatan banyak ditolak, tapi saat pengajuan banding banyak diterima ?

Iya, hampir 90% diterima atau dimenangkan importir di saat banding ke PP, karena seperti PT. XYZ ini saat pengajuan keberatan dianggap tidak menyerahkan dokumen lengkap tetapi saat ngajuin banding ada pertimbangan hukum karena dilihat dari pemenuhan ketentuan formal dan juga dilihat dari PT. XYZ benar- benar telah melakukan pembayaran sesuai dengan Commercial Invoice jadi hakim melihat PT. XYZ bisa membuktikan dengan bukti aplikasi transfer dan pencatatan dalam pembukuan di hadapan Pengadilan. Jadi biasanya atas hal- hal pembuktian yang bisa diberikan oleh importir, majelis mengabulkan seluruhnya.

3. Faktor- factor apa saja yang mempengaruhi keputusan banding dalam mengabulkan atas SPTNP yang diajukan ?

Tadi salah satu unsur yaitu bukti- bukti transfer yang berdasarkan dokumen pendukung kebenaran nilai transaksi.

4. Apakah anda mengetahui, bahwa penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai hanya boleh ditetapkan sekali dalam satu PIB ?

Kalo seperti itu harus kembali lagi liat UU Kepabeannya. Secara praktek sebenarnya tidak boleh kecuali misalkan ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari atasan. Tapi saya kurang tahu mengenai hal itu.

5. Menurut anda, bila Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPTNP lebih dari sekali atas PIB yang sama, apakah atas SPTNP bisa diajukan ke PP?

Ada beberapa seperti itu tentang penetapan yang lebih dari sekali tapi saya lupa spesifiknya pas itu bagaimana kasusnya, tapi ya kalau sudah berhubungan dengan masalah itu ya memang diajuin ke PP yang sebelumnya harus mengajukan keberatan ke Bea dan Cukai terlebih dahulu.

6. Apakah pernah ada kasus pengajuan banding ke PP atas penetapan lebih dari sekali ?

Pernah ada, tapi saya lupa kapan terakhir terjadi kasus itu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fika Kristi Nugraheni
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Agustus 1987
Alamat : Pondok Kelapa Indah, Jakarta Timur
Email : fika.kristi@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Sudjianto

Ibu : Sri Handayani

Riwayat Pendidikan Formal : SD : SD Tarakanita V, Jakarta Timur
SMP : SMP Fransiskus II, Jakarta Timur
SMA : SMA Marsudirini I, Jakarta Timur
D3 : Diploma III Administrasi
Perpajakan FISIP UI, Depok
S1 : Sarjana Ekstensi Administrasi
Fiskal FISIP UI, Depok.